

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Waris Menurut Islam

1. Pengertian Waris

Secara etimologi kata waris berasal dari bahasa arab yang berbunyi Warits Yarits bermakna warisan. Dalam hukum Islām dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerima dengan adanya perpindahan kepemilikan kepada orang lain. Istilah fikih mawārīs dimaksudkan ilmu fikih yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima waris, siapa yang tidak berhak menerima, serta berapa banyak bagian-bagian yang diterimanya.¹⁷

Fikih mawārīs juga disebut ilmu farāidh bentuk jamak dari kata tunggal farīdah artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam Alquran, lebih banyak membicarakan bagian ahli waris terhadap harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan farāidh.¹⁸

Hukum kewarisan Islam secara terminologis adalah :

- a. Penetapan kadar warisan bagi ahli waris berdasarkan ketentuan syarak yang tidak bertambah, kecuali dengan radd (mengembalikan sisa lebih kepada penerima warisan) dan tidak berkurang, kecuali dengan aul (pembagian

¹⁷ Mochammad Luthfan Adilin Luthfan and Kafani Safrul Mufarid, 'Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam', *Justicia Journal*, 11.1 (2022), pp. 61–72, doi:10.32492/justicia.v1i1i.695.

¹⁸ Luthfan and Kafani Safrul Mufarid.

harta waris, dimana jumlah bagian para ahli waris lebih besar dari pada asal masalahnya, maka harus dinaikkan menjadi sebesar jumlah bagian-bagian itu).

- b. Pengetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian waris dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.¹⁹

Beberapa definisi hukum kewaris Islam menurut para ahli:

- a. Menurut A. Rofiq “Farâidl atau farîdlah artinya adalah ketentuan siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris dan bagaimana cara penghitungannya.”²⁰
- b. Menurut M. Idris Ramulyo: “Hukum kewarisan ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan seorang yang mati meninggalkan harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta bagaimana berapa perolehan masing-masing ahli waris secara adil dan sempurna.”²¹
- c. Menurut T. M Hasby Ash Shiddieqy :“Hukum kewarisan Islam sebagai ilmu yang mempelajari tentang orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya”²²
- d. Menurut Prof. Muhammad Amin Suma :“Hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris,

¹⁹ Habi.

²⁰ Habi.

²¹ Habi.

²² Habi.

menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.”²³

- e. Menurut Al Sharbinī dalam kitab Muḡnī al Muhtāj mengatakan bahwa ilmu farāidh adalah: “Ilmu fikih yang berkaitan dengan harta warisan, untuk mengetahui perhitungan harta waris agar sampai kepada setiap ahli waris yang wajib mendapatkannya dari harta, dengan pembagian yang sesuai dengan haknya.”²⁴
- f. Menurut Prof. Dr. Dr. Amir Syarifuddin : “Hukum kewarisan Islam seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Nabi SAW tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.”²⁵
- g. Menurut Muhammad Ali al-Shabuni : “kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai syariat.”²⁶
- h. Menurut Ahmad Kamil al-Hudhuri : “Ilmu faraidl menurut etimologi ialah: memindahkan sesuatu dari tempat ketempat yang lain dan menurut

²³ Nengsi Puspita Sari.

²⁴ Luthfan and Kafani Safrul Mufarid.

²⁵ Indah Sari, ‘Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7.2 (2014), pp. 86–109, doi:10.35968/jh.v7i2.133.

²⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (1995) <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hO6WHRiJpdAC&oi=fnd&pg=PA11&dq=jurnal+waris+menurut+Muhammad+Ali+Ash-Shabuni,+Pembagian+Waris+Menurut+Islam&ots=5djwpXkoIU&sig=QrVe6CPk3FyDNolQIG6s39xpJqo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>.

terminology ialah: hak yang diterima ahli waris dari bagian-bagian yang ditetapkan sesudah meninggal pewaris.”²⁷

- i. Menurut Syekh Muhammad Umar al-Bakari :“Ilmu faraidl ialah suatu ilmu hitung untuk mengetahui bagian-bagian tertentu penerima waris dari harta yang ditinggalkan pewaris.”²⁸
- j. Menurut al-Syarbini : “Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris).”²⁹
- k. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy :“Mendefenisikan faraidl secara etimologis adalah: bagian yang telah ditetapkan oleh syara‘ untuk waris seperti $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. sedangkan secara terminologis adalah : suatu ilmu dengan dialah dapat kita mengetahui orang yang menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membaginya.”³⁰
- l. Menurut Wahbah al-Zuhaili :“Mendefinisikan ilmu mawaris adalah: (Kaidah-kaidah fiqh dan cara perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan). Di sini al-Zuhaili memberikan definisi kewarisan sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Yaitu suatu ilmu yang menjelaskan metode perhitungan harta peninggalan

²⁷ Rahmat Fahri, ‘Radd Hukum Waris Islam Studi Komparatif Hukum Di Indonesia Dan Tunisia’, *Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.

²⁸ Rahmat Fahri.

²⁹ Rahmat Fahri.

³⁰ Rahmat Fahri.

untuk mengantarkan para ahli waris dapat menerima bagian masing-masing secara benar.”³¹

- m. Dengan definisi yang hampir sama al-Jundi merumuskan bahwa: “Kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah fiqh dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan”.³²

Berdasarkan dari berbagai defenisi di atas, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Untuk mengetahui siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing, maka perlu diteliti terlebih dahulu tentang status dan kedudukan para ahli waris yang ditinggalkan pewaris tersebut.

2. Dasar Hukum Waris

1) Al-Quran.

Al-Quran menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara jelas, antara lain: ayat pertama, berbicara tentang memberikan bagian kepada ahli waris kerabat tanpa membedakan jenis kelamin, anak-anak ataupun dewasa dalam Surat an-Nisa/4: 7 disebutkan :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

³¹ Maimun Nawami, *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat, Pamekasan: Duta Media Publishing*, 2018.

³² Nawami.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”³⁵

Ayat keempat, merinci pembagian bagi saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung dalam surat An-Nisa/4 : 176 yaitu :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنْ امْرَأَةٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

³⁵ ‘Aplikasi Al-Quran’.

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”³⁶

2) Al-Sunnah

Salah satu Hadis yang menjadi ketentuan pembagian warisan adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA. antara lain:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)". (HR.Bukhari:6235)³⁷

3) Ijtihad

Ijtihad adalah pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Adapun beberapa ijtihad tentang masalah kewarisan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengenai waris banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.

³⁶ 'Aplikasi Al-Quran'.

³⁷ 'Aplikasi Ensiklopedi Hadits'.

2) Masalah *ḥaul* (pembulatan ke atas). Masalah ini muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika seorang perempuan wafat dan meninggalkan ahli waris suami dan dua saudara perempuan. Kalau mengacu kepada ayat-ayat Al-Qurʿan, maka pembagian harta atas suami dan dua saudara perempuan ini akan menemui jalan buntu, karena suami memperoleh seperdua dan saudara perempuan dua pertiga. Jika pembagian dimulai dari suami, maka dua saudara perempuan akan berkurang haknya. Demikian sebaliknya, jika dimulai dari dua saudara perempuan, maka suami berkurang haknya. Kemudian Umar r.a. berijtihad dan memutuskan *ḥaul* dengan mengacu kepada dalil-dalil lain.

3) Masalah *radd*, yaitu apabila bagian *ashabul furudh* lebih kecil daripada harta warisan, misalnya ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang ibu, tidak ada ahli waris selain mereka. Dalam hal ini anak perempuan memperoleh seperdua dan ibu seperenam. Maka sisa harta diberikan kepada mereka sesuai dengan pembagiannya.³⁸

3. Rukun dan Syarat Waris

a. Rukun Waris

Menurut kesepakatan para ulama, rukun-rukun dalam warisan ada 3:

a. Muwarris (pewaris)

Muwarris (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan kepada para ahli waris.

³⁸ Nengsi Puspita Sari.

Jika tidak ada muwarris atau pewaris, maka tidak ada pembagian warisan, sebab tidak terpenuhi rukunnya.³⁹

b. Waris (ahli waris)

Waris (ahli waris) adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan muwarris.⁴⁰

c. Maurus (harta waris)

Maurus (harta waris) adalah harta benda atau hak-hak yang mungkin diwariskan kepada ahli waris oleh pewaris yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.⁴¹

b. Syarat-syarat Waris

Syarat-syarat waris ada tiga, di antaranya adalah :

- 1) Telah meninggalnya pewaris baik secara nyata maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal oleh hakim, karena setelah dinantikan hingga kurun waktu tertentu, tidak terdengar kabar mengenai hidup matinya). Hal ini sering terjadi pada saat datang bencana alam, tenggelamnya kapal di lautan, dan lain-lain.

³⁹ Isnina Asmuni and Atikah Rahmi, *Hukum Waris Islam Komparatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer*, ed. by Siti Mujiatun(Ed.) Kelompok (Perdana Publishing, 2016), XIV.

⁴⁰ Asmuni and Rahmi, XIV.

⁴¹ Asmuni and Rahmi, XIV.

- 2) Adanya ahli waris yang masih hidup secara nyata pada waktu pewaris meninggal dunia. Seluruh ahli waris telah diketahui secara pasti, termasuk kedudukannya terhadap pewaris dan jumlah bagiannya masing-masing.⁴²

c. Sebab-sebab Waris

Ada beberapa sebab yang memperbolehkan terjadinya saling mewarisi:

- 1) Hubungan Nasab (kerabat hakiki). Yaitu ayah dan ibu, anak-anak, saudara, paman (saudara laki-laki ayah), dan siapa saja yang bernasab kepada mereka.
- 2) Hubungan nikah. Yaitu, akad pernikahan yang sah antara suami istri walaupun mereka belum pernah melakukan hubungan intim suami istri atau berkhalwat (tinggal berdua). Adapun pernikahan yang *fasid* (rusak) atau tidak sah tidak menimbulkan hubungan kewarisan sama sekali.
- 3) Hubungan *wala*". Yaitu hubungan kekerabatan yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya. Hukum Islam (syara") memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakan bila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan (suami istri).⁴³

4. Penghalang Dalam Waris

Dalam pelaksanaan pembagian warisan kepada para ahli waris, tidaklah berarti bahwa semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara otomatis, karena ada hal-hal yang akan menyebabkan ahli waris tidak sama sekali berhak

⁴² Abdillah Mustari, 'Hukum Kewarisan Islam "Buku Daras Uin Alauddin"', *Buku Daras UIN Alauddin*, 2013, p. 198.

⁴³ Nur Homsah Haryati, 'Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Waris Perpektif Kyai Pesantren Roudlotul Jannah (Studi Di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)', *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2021, pp. 2013–15.

waris walaupun ia mempunyai hubungan kekerabatan/perkawinan dengan pewaris karena terhalang oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Karena berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris, alasan penghalang ini adalah hadits Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim. Antara suami dan isteri yang berlainan agama, misalnya : suami beragama Islam dan isteri beragama Kristen, apabila salah satunya menginginkan agar suami atau isteri dapat ikut menikmati harta peninggalannya, dapat dilakukan dengan jalan wasiat.
- b. Karena sebagai pembunuh. Hadits Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena membela diri dan sebagainya. Percobaan membunuh belum dipandang sebagai penghalang warisan.
- c. Menjadi budak orang lain. Budak tidak berhak memiliki sesuatu. Oleh karena ia tidak berhak waris. (praktis penghalang ini tidak perlu mendapat perhatian karena perbudakan sudah lama hilang).⁴⁴

5. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum kewarisan Islam yaitu:

- a. Asas Ijbari yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli waris.

⁴⁴ Saifullah Bastri, 'Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020), p. 37, doi:10.32502/khdk.v1i2.2591.

- b. Asas Bilateral yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan garis kerabat garis keturunan perempuan.
- c. Asas Individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.
- d. Asas Keadilan Berimbang, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Besarnya bagian laki-laki didasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki (ayah/suami) yang harus membayar mahar (maskawin) dalam perkawinan, membiayai nafkah kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak seperti yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah/2:233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فِصَالَهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'rif. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu

memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴⁵

Sedangkan kaum perempuan (istri/ibu), secara yuridis formal tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga apalagi pembayaran mas kawin. Yang ada hanyalah menerima hak dari suami/ayah. Bahwa dalam praktik masyarakat hukum banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi sebuah keluarga, itu merupakan kenyataan sosiologis yang terjadi bukan karena tuntutan apalagi tuntutan hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan karena kerelaan kaum perempuan itu sendiri dalam rangka kerjasama keluarga yang sama sekali tidak dilarang dalam hukum Islam. Hanya saja partisipasi aktif kaum perempuan dalam menyejahterakan ekonomi keluarga, tidak automaticaly dengan sendirinya harus mengubah hukum waris Islam menganut asas 1:1.

- e. Asas Semata Akibat Kematian, yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.
- f. Asas *Integrity* (Ketulusan) Yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam, diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.
- g. Asas *Ta'abudi* (Penghambaan Diri), Maksud asas ini adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
- h. Asas *Huququl Maliyah* (Hak-hak Kebendaan), Maksud dari *Huququl Maliyah* adalah hak-hak kebendaan. Artinya, hanya hak dan kewajiban terhadap

⁴⁵ ‘Aplikasi Al-Quran’.

kebendaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu, dan semacamnya tidak dapat diwariskan.

- i. Asas *Huququn Thaba'iyah* (Hak-hak Dasar). Pengertian *Huququn Thaba'iyah* adalah hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika si pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai, walaupun telah berpisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap mewaris harta tersebut.
- j. Asas membagi Habis Harta Warisan. Membagi semua harta peninggalan hingga tak tersisa adalah makna dari asas ini.⁴⁶

6. Ahli Waris Dalam Islam Dan Bagiannya

- a. Ahli waris

Ada 25 ahli waris yang diatur dalam ketentuan hukum waris Islam, yang dapat mewarisi harta pewaris yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

Ahli waris laki-laki terdiri dari:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah
- 3) Ayah
- 4) Kakek dari ayah dan terus ke atas

⁴⁶ Indah Sari.

- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
- 9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 10) Paman yang sekandung dengan ayah
- 11) Paman yang seayah dengan ayah
- 12) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
- 13) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah
- 14) Suami
- 15) Orang laki-laki yang memerdekakan budak⁴⁷

Ahli waris perempuan terdiri dari :

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus kebawah
- 3) Ibu
- 4) Nenek (ibu dari ibu) dan terus ke atas
- 5) Nenek (ibu dari ayah) dan terus kebawah
- 6) Saudara perempuan kandung
- 7) Saudara perempuan seayah
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Istri
- 10) Orang perempuan yang memerdekakan budak⁴⁸

⁴⁷ Zulfan Harahap, 'Analisa Ayat Dan Hadist Tentang Kewarisan Laki- Laki Dan Perempuan Serta Problematikanya', 1.1 (2023), pp. 18–34.

⁴⁸ Zulfan Harahap.

Jika ahli waris laki-laki dan perempuan sejumlah 25 orang tersebut semua ada, maka yang mendapat bagian adalah:

- 1) Ayah
- 2) Ibu
- 3) Anak laki-laki
- 4) Anak perempuan
- 5) Suami atau istri⁴⁹

b. Bagian-bagian ahli waris dalam Islam

1) Bagian warisan pasti

Macam-macam bagian warisan pasti yaitu:

- a) Mendapat $\frac{1}{2}$ yaitu suami, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah
- b) Mendapat $\frac{1}{4}$ yaitu suami dan istri
- c) Mendapat $\frac{1}{8}$ yaitu istri
- d) Mendapat $\frac{1}{3}$ yaitu ibu, saudara laki-laki/perempuan seibu
- e) Mendapat $\frac{1}{6}$ yaitu ibu, ayah, kakek, nenek, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah, saudara lakilaki/perempuan seibu.
- f) Mendapat $\frac{2}{3}$ yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah.⁵⁰

2) Bagian warisan ashabah

Bagian warisan ashabah yaitu:

⁴⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada, 2014) <<https://books.google.co.id/books?id=-R3eEAAAQBAJ>>.

⁵⁰ Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, 'Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2.2 (2021), pp. 152–69, doi:10.51675/jaksya.v2i2.166.

- a) Ashabah Binafsih, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian ashabah. Ahli waris tersebut adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, mu'tiq dan mu'tiqah.
- b) Ashabah bi al-Ghoir yaitu, ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Ahli waris tersebut adalah anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah.
- c) Ashabah ma al-Ghoir yaitu, ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Ahli waris tersebut adalah saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah.⁵¹

3) Hak-hak dan bagian ahli waris

Hak-hak dan bagian ahli waris yaitu:⁵²

⁵¹ Faizah, Utami Parera, and Kamelya.

⁵² Faizah, Utami Parera, and Kamelya.

Tabel 2.1 Bagian Suami

Bagian Suami		Sebab
1	$\frac{1}{2}$	Apabila tidak ada far' yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan)
2	$\frac{1}{4}$	Apabila ada far' yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan)

Tabel 2.2 Bagian Istri

Bagian Istri		Sebab
1	$\frac{1}{4}$	Apabila tidak ada far' yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan)
2	$\frac{1}{8}$	Apabila ada far' yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan)

Tabel 2.3 Bagian Anak Perempuan

Bagian Anak Perempuan		Sebab
1	$\frac{1}{2}$	Apabila tidak ada far' yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan)
2	$\frac{2}{3}$	Apabila ada far' yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan)
3	Ashabah bi al-Ghoir	Apabila bersamaan mu'ashib (anak laki-laki)

Tabel 2.4 Bagian Cucu Perempuan dari Garis Laki-laki

Bagian Cucu Perempuan dari Garis Laki-laki		Sebab
1	$\frac{1}{2}$	Apabila satu serta tidak ada mu'ashib (cucu laki-laki), anak laki-laki/perempuan
2	$\frac{2}{3}$	Apabila berbilang serta tidak ada mu'ashib (cucu laki-laki), anak laki-laki/perempuan
3	$\frac{1}{6}$	Apabila bersamaan anak perempuan satu serta tidak ada mu'ashib (cucu laki-laki) dan anak laki-laki
4	Ashabah bi al-Ghoir	Apabila bersamaan mu'ashib (cucu laki-laki) dan tidak ada anak laki-laki
5	Mahjubah	Apabila bersamaan anak laki-laki/perempuan berbilang ketika cucu perempuan itu tidak bersamaan mu'ashib

Tabel 2.5 Bagian Cucu Perempuan dari Garis Laki-laki

Bagian Saudara Perempuan seayah		Sebab
1	$\frac{1}{2}$	Apabila satu serta tidak ada mu'ashib (saudara laki-laki seayah), saudara laki-laki/perempuan sekandung, ayah, kakek dan far' (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan dari garis laki-laki) yang mewaris
2	$\frac{2}{3}$	Apabila berbilang serta tidak ada mu'ashib (saudara laki-laki seayah), saudara laki-laki/perempuan sekandung, ayah, kakek dan far' (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan dari garis laki-laki) yang mewaris

3	1/6	Apabila ada saudara perempuan sekandung satu serta tidak ada mu'ashib (saudara laki-laki seayah), saudara laki-laki sekandung, ayah, kakek dan far' (anak laki-laki/perempuan, cucu lakilaki/perempuan dari garis laki-laki) yang mewaris/ saudara perempuan sekandung yang mendapatkan ashabah
4	Ashabah bi al-Ghoir	Apabila bersamaan mu'ashib (saudara laki-laki seayah) serta tidak ada saudara laki-laki sekandung/ far' laki-laki (anak laki-laki, cucu lakilaki dari garis laki-laki), ayah/ saudara perempuan sekandung yang mendapatkan ashabah
5	Ashabah ma al-Ghoir	Apabila bersamaan anak perempuan/cucu perempuan dari garis laki-laki serta tidak ada saudara laki-laki sekandung/ far' laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki), ayah/ saudara perempuan sekandung yang mendapatkan ashabah
6	Mahjubah	Apabila bersamaan salah satu far' laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki), saudara laki-laki sekandung, ayah, saudara perempuan sekandung yang mendapatkan ashabah atau berbilang tanpa ada muashib (saudara laki-laki seayah)

Tabel 2.6 Bagian Saudara laki-laki/perempuan Se-ibu

Bagian Saudara laki-laki/perempuan Se-ibu		Sebab
1	1/6	Apabila satu serta tidak ada tidak ada far' yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan), ayah, kakek
2	1/3	Apabila berbilang serta tidak ada far' yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan), ayah, kakek
3	Mahjubah	Apabila bersamaan far' yang dapat mewaris (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan), ayah, kakek

Tabel 2.7 Bagian Ibu

Bagian Ibu		Sebab
1	1/3	Apabila tidak ada far' (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan dari garis ayah) yang mewaris atau saudara berbilang (saudara lakilaki/perempuan sekandung, saudara lakilaki/perempuan seayah, saudara seibu)
2	1/6	Apabila ada far'(anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan dari garis ayah) yang mewaris atau saudara berbilang (saudara lakilaki/perempuan sekandung, saudara lakilaki/perempuan seayah, saudara lakilaki/perempuan seibu)
3	1/3 al-Baq	Apabila bersamaan suami/istri dan ayah serta tidak ada far' yang dapat mewaris (anak lakilaki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan), ayah, kakek

Tabel 2.8 Bagian Ayah

Bagian Ayah		Sebab
1	1/6	Apabila tidak ada far' (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan dari garis ayah) yang mewaris atau saudara berbilang (saudara lakilaki/perempuan sekandung, saudara lakilaki/perempuan seayah, saudara seibu)
2	1/6 + Ashabah	Apabila ada far' (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan dari garis ayah) yang mewaris atau saudara berbilang (saudara lakilaki/perempuan sekandung, saudara lakilaki/perempuan seayah, saudara lakilaki/perempuan seibu)
3	Ashabah binafsih	Apabila tidak bersamaan far' (anak lakilaki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan)

Tabel 2.9 Bagian Kakek

Bagian Kakek		Sebab
1	1/6	Apabila bersamaan far' laki-laki (anak laki-laki, cucu laki-laki dari garis laki-laki) serta tidak ada ayah
2	1/6 + Ashabah	Apabila bersamaan far' perempuan (anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki) serta tidak ada ayah
3	Ashabah binafsih	Apabila tidak bersamaan far' (anak lakilaki/perempuan, cucu laki-laki/perempuan) serta tidak ada ayah
4	Mahjub	Apabila bersamaan ayah

Tabel 2.10 Bagian Nenek

Bagian Nenek		Sebab
1	1/6	Apabila satu/sendirian
		Apabila berbilang serta setingkat
		Tidak terdapat nenek yang lebih dekat
		Apabila tidak ada ibu
2	Mahjubah	Apabila ada ibu
		Nenek dari ayah bersamaan ayah
		Ada nenek yang lebih dekat

B. Waris Menurut Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Adat berasal dari bahasa Arab, dan istilah ini telah hampir menjadi bahasa disemua daerah Indonesia. Adat diartikan kebiasaan, sehingga secara sederhana hukum adat dapat diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi hukum kebiasaan. Waris adat adalah hukum kewarisan yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber pada peraturan. Berdasar pada pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh Djojodigono, yang menyatakan hukum adat adalah suatu hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan, sebagai pengecualian hukum waris Islam yang berlaku di suatu daerah di Indoneisa meskipun tidak berdasarkan peraturan, tidak disebut hukum adat.⁵³

⁵³ Agus setiawan Habis Ismail, Hasyim Asyari, 'Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)', *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 04.0 (2019).

Beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli :

- a. Menurut Hilman Hadikusuma : “Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, warisan serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada generasi keturunannya”.⁵⁴
- b. Menurut Soerojo wignjodipoero : “Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihanya”.⁵⁵
- c. Menurut Ter Haar : “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.”⁵⁶
- d. Menurut Soepomo : “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu orang tua masih hidup.”⁵⁷

⁵⁴ Habi.

⁵⁵ Habi.

⁵⁶ Subekti and Uruk.

⁵⁷ Subekti and Uruk.

e. Menurut Wirjono Prodjodikoro : ”Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang yang waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.”⁵⁸ Dari beberapa definisi/batasan mengenai hukum adat waris di atas intinya ialah :

- a. Hukum Waris Adat itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses tentang pengoperan dan peranan harta kekayaan baik yang berwujud benda maupun yang tidak berwujud.
- b. Pengoperan/penerusan itu dilaksanakan oleh suatu generasi manusia kepada yang berikutnya.⁵⁹

2. Sistem Kekerabatan Adat

Untuk mengetahui sistem pewarisan dalam hukum waris adat, yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah sistem kekerabatan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Bentuk, sifat dan sistem hukum waris adat sangat erat kaitannya dan terkait dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan atau kekerabatan di Indonesia. Dengan kata lain hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia.⁶⁰

Secara teoritis, sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu

a. Sistem Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal adalah suatu sistem keturunan yang menarik dari garis laki laki (ayah) yang mana kedudukan laki laki jelas lebih

⁵⁸ sigit sapto Groho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia, Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 2016.

⁵⁹ Groho.

⁶⁰ Sovia Santika and Yusnita Eva, ‘Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal Dan Bilateral’, *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11 (02) (2023), pp. 193–203, doi:10.30868/am.v11i02.4874.

dominan pengaruhnya dibandingkan dengan kedudukan wanita dalam suatu pewarisan. Dalam sistem patrilineal ini, seorang wanita yang telah menjadi istri akibat adanya pernikahan akan otomatis dilepas hubungan kekerabatannya dengan orang tua, saudara kandung, dan seluruh kerabatnya. Sejak pernikahannya, istri akan masuk dalam lingkup kerabat dari suaminya, hal ini berlaku juga bagi keturunan yang lahir dari hasil pernikahan tersebut. Kecuali, jika memiliki anak perempuan yang sudah menikah, maka dia akan masuk pada lingkup kekerabatan suaminya sama seperti ibunya dulu.⁶¹

Dalam lingkup masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal ini, yang memiliki hak untuk memperoleh harta waris hanyalah anak laki-laki saja. Sedangkan, anak perempuan tidak memiliki hak untuk memperoleh harta waris. Sehingga, dalam hal ini terlihat bahwa anak laki-laki dianggap lebih berhak atas harta waris karena anak laki-laki harus membayar pada kerabat calon istrinya jika berkeinginan untuk melamar seorang perempuan yang akan dijadikan istri dan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan dari istri dan anaknya di masa depan.⁶²

b. Sistem Matrilineal

Sistem ini merupakan suatu sistem keturunan yang menarik garis dari garis ibu (wanita) yang mana kedudukan wanita lebih dominan pengaruhnya dibandingkan dengan laki-laki dalam hal bagi waris. Sistem ini menerapkan bahwa laki-laki tidak bisa menjadi seorang pewaris bagi keturunannya. Dalam

⁶¹ Mieselin Sifa dan Salsabila Ardila. W Frisandia, 'Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan Yang Berlaku Dalam Masyarakat Adat Indonesia', Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1.4 (2024), p. 241.

⁶² Frisandia.

masyarakat yang menganut sistem ini, pernikahan yang dilakukan antara laki laki dengan perempuan di sebut dengan “kawin sumendo” Dimana pihak wanita lah yang akan menjemput pihak lelaki untuk pergi pada lingkup kerabat dari pihak wanita. Meski begitu, pihak suami tidak masuk dalam lingkup kerabat istrinya dan tetap tinggal dalam lingkup kerabat ibunya sehingga tidak termasuk dalam lingkup kerabat istri.⁶³

Terkait pewarisan, seorang anak tidak bisa memperoleh warisan dari pihak ayah tetapi berhak memperoleh warisan dari pihak kerabat ibu. Sedangkan, untuk harta yang ditinggalkan ayah kandungnya jatuh pada lingkup kerabatnya sendiri dan bukan pada anak keturunannya. Masyarakat era modern seperti saat ini merasa tidak puas dengan sistem bagi waris tersebut, tetapi masalah ini bisa diselesaikan dengan cara pada waktu masih hidup seorang ayah bisa memberi Sebagian harta waris nya pada anak keturunannya. Hal ini masih bisa diterima oleh pihak kerabat ayah itu. Daerah yang menganut sistem matrilineal ini hanya ada 1 saja d Indonesia yakni di daerah Minangkabau.⁶⁴

c. Sistem Parental atau Bilateral

Model ini, juga dikenal sebagai sistem ambilineal, membantu dalam menciptakan keseimbangan peran antara ibu dan ayah dalam perihal warisan. Anak-anak dalam sistem ini berhak mendapat warisan dari kedua orang tua mereka. Nilai dari keturunan laki-laki dan perempuan sama-sama dihargai dan dihormati. Sistem kekerabatan bilateral atau parental memperhitungkan garis keturunan dari kedua pihak, ayah dan ibu, dimana tidak ada perbedaan

⁶³ Frisandia.

⁶⁴ Frisandia.

relevansi antara keluarga ayah dan ibu. Sebagai hasil dari perkawinan, suami menjadi bagian dari keluarga istri dan sebaliknya. Akibat perkawinan, tercipta dua kondisi kekeluargaan bagi pasangan suami istri dan juga buah hati mereka. Baik anak perempuan maupun laki-laki sama-sama mendapatkan hak dan posisi yang setara, tanpa ada diskriminasi. Hal tersebut juga diterapkan dalam hal waris, dimana posisi anak perempuan dan laki-laki sebagai pewaris utama dan pertama dilihat setara. Kebanyakan sistem kekerabatan parental seperti ini dapat ditemui di sepanjang Indonesia, termasuk di Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, dan juga Ternate.⁶⁵

3. Sistem Kewarisan Adat

Dalam hukum waris adat terdapat tiga macam sistem pewarisan menurut hukum adat Indonesia, yaitu :

a. Sistem Pewarisan Individual

Ciri Sistem Pewarisan Individual, ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada para waris. Hal ini sama seperti yang ditentukan dalam KUH Perdata dan Hukum Islam, begitu keluarga Jawa, yang sistem kekerabatannya bilateral atau parental, atau juga pada keluarga-keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Seiring perkembangan waktu, pada masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi milik bersama, sistem ini banyak berlaku. Setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki

⁶⁵ Frisandia.

harta warisan menurut bagiannya masing-masing Setelah harta warisan dibagi maka masing-masing waris dapat memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dijual, dinikmati atau dihibahkan kepada pihak lain.⁶⁶

Kebaikan sistem individual ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya, ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti, lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan.⁶⁷

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Ciri sistem Pewarisan kolektif adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi atau dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta warisan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris bersama-sama Harta pusaka tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya diantara ahli waris dan ahli waris hanya berhak mengusahakan, mendapat hasil dari harta peninggalan tsb. Mereka hanya punya hak pakai saja seperti pada masyarakat matrilineal di Minangkabau.⁶⁸

c. Sistem Pewarisan Mayorat

⁶⁶ Subekti and Uruk.

⁶⁷ Subekti and Uruk.

⁶⁸ Subekti and Uruk.

Ciri sistem Pewarisan mayorat, adalah Harta peninggalan diwaris oleh seluruh/ sebagian besar (sejumlah harta pokok dalam keluarga) oleh seorang anak saja. Harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung. Bagi masyarakat adat Lampung Pesisir, penduduknya menggunakan sistem Pewarisan mayorat laki-laki. Sistem Pewarisan mayorat hampir sama dengan sistem Pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Bedanya dengan sistem kolektif adalah bahwa penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas hak yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah ibu sebagai kepala keluarga.⁶⁹

4. Sifat Hukum Waris Adat

Adapun sifat hukum waris adat secara umum, yaitu :

- a. Harta warisan dalam hukum kewarisan adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris.

⁶⁹ Subekti and Ucu.

- b. Pada hukum kewarisan adat tidak mengenal asas legitieme portie atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum kewarisan Ba Hukum kewarisan adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan rata dan hukum Islam.
- c. Hukum kewarisan adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.⁷⁰

5. Asas -Asas Hukum Waris Adat

Dalam hukum waris adat dikenal beberapa asas umum, yaitu:

- a. Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping, artinya: yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Jika tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya ke atas. Jika ini juga tidak ada, yang mewarisi adalah saudara-saudara sepeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis ke Harta Peninggalan samping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
- b. Prinsip kedua, hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi kepada para ahli warisnya, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi, sebab harta tersebut tidak tetap, memerlukan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.
- c. Prinsip ketiga, hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (plaats vervulling). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, maka

⁷⁰ Erwin Owan Hermansyah Soetoto and Lestari.

tempat dari anak itu dapat digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dahulu (cucu dari yang meninggal pertama) dan bagian yang diterima oleh cucu tersebut adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian kewarisan yang akan diterima. Pada hukum kewarisan adat dikenal lembaga pengangkatan anak, dimana hak dan kedudukannya juga sama seperti anak sendiri (anak kandung).⁷¹

Dalam hukum waris adat juga terdapat asas-asas yang khusus yang berpangkal pada sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu:

- a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri Dengan dasar hukum orang berpegang pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan iman dan takwanya ia dapat mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan sehingga dapat mengendalikan diri dalam masalah kewarisan. Demikian pula dalam masalah kewarisan, dengan pengendalian diri maka ia dapat menjaga kerukunan hidup antara para ahli waris dan anggota keluarga dari pertentangan.
- b. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak Adanya asas demikian dimaksudkan bahwa setiap ahli waris mempunyai kesamaan kedudukan sebagai orang yang berhak untuk mewaris harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.
- c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan Suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tenteram dan damai dalam

⁷¹ Usman Jafar, Mawardi Djalaluddin, and Nur Taufiq Sanusi, 'Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah', *Jurnal Diskursus Islam*, 6.2 (2018), pp. 361–401, doi:10.24252/jdi.v6i2.6866.

mengurus, menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang dibagi.

- d. Asas Musyawarah dan Mufakat Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan/atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.
- e. Asas Keadilan dan Pengasuhan Asas welas asih terhadap para anggota keluarga pewaris dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya. Dengan demikian, meskipun bukan ahli waris juga wajar untuk diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.⁷²

6. Unsur-Unsur Waris Adat

Pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat disebut peristiwa waris. Pewarisan harus ada unsur pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang mewariskan harta warisan. Harta warisan adalah harta yang diwariskan. Sedangkan, ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan. Unsur-unsur pewarisan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pewaris

Menurut sistem hukum waris adat, pewaris adalah orang yang meneruskan hartanya ketika masih hidup maupun setelah ia wafat. Hukum

⁷² Erwin Owan Hermansyah Soetoto and Lestari.

adat juga memandang warisan sebagai proses peralihan harta kekayaan berupa materiil maupun imateriil dari satu generasi ke generasi lainnya.⁷³

b. Harta Waris

Dalam hukum adat, harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan. Definisi harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan. Di dalam hukum adat, selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta pencaharian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami isteri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur.⁷⁴

Dilihat dari sudut perkawinan, maka baik harta peninggalan maupun harta bawaan adalah kesemuanya harta asal. Sebaliknya dilihat dari sudut pewarisan maka keduanya adalah harta peninggalan. Barang-barang asal itu terdiri dari:

- 1) Barang-barang sebelum perkawinan
- 2) Barang yang tiap istri atau suami telah mempunyainya sebelum perkawinan.
- 3) Barang yang dipunyai istri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing.

⁷³ Adit Kurniawan, 'Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama', *Studi Hukum Islam*, 11, No 1, July (2022), pp. 1-23 <<https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/6827>>.

⁷⁴ Kurniawan.

- 4) Barang yang diperoleh karena pewarisan.
- 5) Barang yang diperoleh karena pemberian dari orang lain.
- 6) Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan.
- 7) Barang yang tiap istri atau suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.
- 8) Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian (hadiah) yang hanya jatuh atau diberikan kepada salah satu atau seorang suami/istri saja.⁷⁵

Harta peninggalan dapat berasal dari harta perkawinan, ada karena terjadi suatu perkawinan, secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Harta asal atau bawaan dan harta bersama atau gono gini. Harta asal adalah harta yang harus diketahui siapa yang membawa dalam perkawinan berlangsung, misalnya dari hibah atau dari orang tua. Perolehan harta asal bisa sebelum atau sesudah perkawinan.
- 2) Harta bawaan/gawan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan, berupa hasil jerih payah sendiri dari suami atau istri, termasuk juga hadiah. Harta gono gini adalah Harta atau barang yang diperoleh sejak perkawinan itu berlangsung, tidak peduli apakah suami saja yang bekerja atau istri saja yang bekerja.⁷⁶

⁷⁵ Subekti and Uruk.

⁷⁶ Subekti and Uruk.

Fungsi harta perkawinan untuk keperluan hidup bersama-sama yang dipergunakan oleh suami istri untuk kebutuhan hidup sehari-hari serta anak-anaknya.⁷⁷

c. Ahli Waris

Dalam hukum waris adat, semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris, yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda (seperti kedudukan atau jabatan dan tanggung jawab adat, menurut susunan masyarakat, dan tertib adat yang bersangkutan). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat. Pada masyarakat yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental juga dipengaruhi oleh adanya bentuk perkawinan dengan pembayaran uang jujur (patrilineal), atau perkawinan tanpa membayar uang jujur (matrilineal), atau perkawinan bebas atau mandiri (parental/bilateral). Pada prinsipnya ahli waris dalam hukum waris adat, yaitu keturunannya. Keturunan adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris dengan ahli waris.⁷⁸

C. Sistem Perkawinan *Madu Kulau* Suku Serawai

1. Pengertian *Madu Kulau*

Yang dimaksud dengan *kulau* adalah janji, hasil kesepakatan dalam *rasan* (hasil musyawarah). *Madu kulau* artinya memadukan janji, bertujuan untuk mengetahui posisi tempat tinggal kedua mempelai setelah menikah menurut adat

⁷⁷ Subekti and Ucu.

⁷⁸ Patricia Sarah Pongoh, 'Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat', VII.2 (2019), pp. 1–23.

istiadat yang dikukuhkan oleh pemangku adat dan dsyiarkan kepada majelis adat dan masyarakat.⁷⁹

2. Alat yang Digunakan dalam *Madu Kulau*

Benda yang digunakan oleh pemadu *kulau* tersebut adalah *Langguwai* merupakan Cerana sirih terbuat dari logam yang berwarna kuning emas biasa digunakan untuk menyambut tamu agung yang berisikan beberapa benda. Benda-benda yang diisikan dalam *langguwai* tersebut antara lain :

- a. Sirih 5 cupu.
- b. Pinang 3 butir
- c. Gambir
- d. Kapur
- e. Rokok Nipah dan Tembakau.⁸⁰

Dengan susunan yaitu sirih yang didalam *langguwai*, tangkai nya disusun menghadap kepada lawan bicara, setelah itu dibelakangnya disusun kapur, gambir, pinang dan tembakau, bisa juga ditambah dengan rokok daun atau rokok nipah. Letak alat campuran sirih ini boleh disusun dua baris, boleh juga satu baris. Sirih, kapur dan gambir berada disebelah kanan daun sirih. Disebelah kiri daun sirih adalah tembakau dan daun rokok yang sudah digulung. Daun sirih jumlahnya tujuh lembar, letak nya tidak boleh tegak, ataupun miring.⁸¹

Menurut masyarakat suku Serawai setiap menerima tamu, baik tetangga maupun yang datang dari jauh, amat dirasakan janggal atau kurang hormat apabila kedatangan tamu tersebut oleh kaum ibu tidak disambut atau disuguhi

⁷⁹ Maya Pransiska, Desti Susila Reni.

⁸⁰ Irwan, 'Makna Filosofis Madu Kulau Dalam Prosesi Upacara Perkawinan Adat Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan' (IAIN Bengkulu, 2015).

⁸¹ Irwan.

kapur sirih yakni secerana sirih lengkap dengan 5 (lima) cupunya. Cupu yang mengandung pengertian golongan tua-tua adat, orang cerdas pandai, pemuka masyarakat dan masyarakat ramai (rakyat). Sedangkan sirih sepuluh susun berarti tamu disambut dengan kedua belah tangan terbuka disembah dengan sepuluh jari.⁸²

3. Tahapan-tahapan *Madu Kulau*

a. *Rasanan bujang gadis*

Rasanan bujang gadis maksudnya lamaran seorang bujang dan gadis. Dalam menjalin hubungan antara bujang gadis tentu ada keinginan untuk melangsungkan sebuah ikatan pernikahan, jika sudah tercapai hubungan yang serius maka bujang akan *merasani* gadis pilihannya untuk diajak menikah. Setelah gadis menerima *rasanan* bujang maka gadis akan memberitahukan atau meminta izin kepada orang tuanya. Jika orang tua mengizinkan maka biasanya orang tua gadis meminta bujang pilihan anaknya untuk datang menghadap mereka.⁸³

Adapun yang disampaikan orang tua kepada bujang tersebut yaitu mengenai kesanggupan dan keseriusan bujang tersebut dalam membina hubungan dengan anaknya. Apabila kesanggupan dan keseriusan bujang diterima dan diyakini oleh orang tua gadis maka orang tua gadis meminta keluarga bujang untuk datang melamar (*merisau rasan*).⁸⁴

⁸² Irwan.

⁸³ Maya Pransiska, Desti Susila Reni.

⁸⁴ Maya Pransiska, Desti Susila Reni.

b. *Merisau rasan*

Merisau rasan maksudnya memastikan lamaran. Maksudnya disini pihak keluarga bujang datang menemui keluarga gadis untuk memastikan ada atau tidaknya janji bujang dan gadis untuk membina rumah tangga. Pihak gadis biasanya telah siap menunggu dengan mempersiapkan minuman ringan sebelum pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangannya. Setelah itu maksud kedatangannya disampaikan yang selalu memakai *rimbaian* (penyampaian ungkapan kata-kata berupa kias yang penuh dengan kesopanan) sebagai berikut:

*“Kedatangan kami ini adaulah diajung oleh si anu, karenau menurut ceritaunya basau bujang kami namau si anu adau bejanji dengan budak disini. Tapi kalau sekiraunyawu nidau, retiau bujang kami itu pemboong. Jadiau kami ini Cuma berayak sajau”.*⁸⁵

Dari pihak perempuan menjawab : *“Jadilah, kedatangan kamu ini memanglah di tunggu-tunggu nian. Inilah amun endak nginak au rombongan enduak-enduaklah turut sertau amunlah sampailah iluaklah”.*⁸⁶

Jika ternyata memang ada *rasan* bujang gadis mereka maka pembicaraan diteruskan diteruskan tentang permasalahan *rasan* bujang gadis tersebut. Mungkin dari pihak gadis ada permintaan uang antaran/rial, jadi perlu dibicarakan dan disepakati bersama, apakah pihak bujang menyanggupinya atau tidak. Setelah pembicaraan itu terjadilah kesepakatan

⁸⁵ Maya Pransiska, Desti Susila Reni.

⁸⁶ Maya Pransiska, Desti Susila Reni.

rasan apa yang digunakan atau tidak. *Rasan* yang digunakan ada 2 yaitu *rasan semendau belapiak emas* dan *rasan semendau ndiak belapiak emas*.⁸⁷

c. *Madu rasan*

Madu rasan maksudnya mengisi hal-hal yang menjadi perjanjian waktu *merisau rasan*, antara lain :

- 1) Pemantapan waktu dan rangkaian tata cara upacara pernikahan
- 2) Mengantarkan uang rial atau uang antaran
- 3) Mengantarkan lemang
- 4) Menetapkan lamanya bertunangan
- 5) Penetapan *kulau*.⁸⁸

Jika pernikahan dilaksanakan dengan jenis *rasan semendau belapiak emas* maka pihak gadis akan menerima uang antaran dari pihak bujang. Malam *madu rasan* atau menerima antaran ini kalau pada pihak bujang namanya malam ngantar uang. Pada malam ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Lungguai
- 2) Ketua Adat/RT
- 3) Adanya Majelis (Para Orang Tua)
- 4) Pemandu/Jenang
- 5) Uang palayan/uang jasa untuk pak RT.⁸⁹

Pada malam menerima uang antaran ini biasanya ada yang langsung bertunangan dan ada juga yang tidak. Jika akan bertunangan maka akan ditetapkan lamanya waktu bertunangan itu ada dua macam:

⁸⁷ Maya Pransiska, Desti Susila Reni.

⁸⁸ Maya Pransiska, Desti Susila Reni.

⁸⁹ Maya Pransiska, Desti Susila Reni.

- 1) Bertunangan menurut adat, yaitu selama tiga hingga enam bulan
- 2) Bertunangan menurut janji, ketetapanannya adalah menurut perjanjian antara kedua belah pihak.⁹⁰

d. *Madu kulau*

Madu kulau ini sebagai aksi kelanjutan dari *madu rasan* yang disepakati pada malam *madu rasan*.⁹¹

4. Tata Cara *Madu Kulau*

Tata cara *madu kulau* tersusun menjadi tiga bagian, yaitu pembukaan, inti dan penutupan.⁹²

- a. Pada bagian pembukaan biasanya berisi permohonan izin kepada tuan rumah (*sipukuk rumah*) beserta ketua adat dengan simbol *langguwai* dipersembahkan. Ketua panitia (*tuau kerjau*) menghadap ketua adat dengan membawa *langguwai* sambil mohon izin kepada ketua adat, ketua adat mengizinkan acara *madu kulau* dilanjutkan dengan tanda mempersilahkan *langguwai* dibawa untuk dihadapkan dengan ketua rombongan dari pihak perempuan (*tuau mendah*).⁹³
- b. Bagian inti berisikan penyampaian *madu kulau* dari ketua adat/RT. Setelah ada kesepakatan *kulau* yang dipakai maka ketua adat/RT akan mengumumkan pada tamu undangan. Kata-katanya adalah, “Dengan ucapan Bismillah, *kulau buad duau ni sianu* dengan *sianu* kami kukuhkan.” Keluarga pengantin

⁹⁰ Maya Pransiska, Desti Susila Reni.

⁹¹ Maya Pransiska, Desti Susila Reni.

⁹² Irwan.

⁹³ Irwan.

menyiapkan uang *palayan* sebesar Rp50.000,00 untuk jasa menyiarkan *kulau* yang dipakai kepada masyarakat.⁹⁴

- c. Do'a keselamatan bagi mempelai, keluarga dan hadirin agar mendapat keselamatan dari rahmat Tuhan. Dengan diresmikan *kulau* yang dipilih oleh ketua adat maka selesailah upacara *madu kulau*, ditutup dengan doa keselamatan dari imam masjid terdekat di dusun tersebut.⁹⁵

5. Waktu pelaksanaan Madu Kulau

Madu kulau dapat dilaksanakan saat atau setelah malam *merisau rasan* atau bisa juga dilaksanakan dalam rangkaian akad nikah. Bisa dilakukan pada siang atau malam hari ini dihadiri oleh pemerintah setempat, pemangku adat dan tamu undangan. Jika *madu kulau* sudah dilakukan sebelumnya maka ketika akad nikah ini ketua kerja hanya mengulas/mengumumkan kembali *kulau* apa yang sudah disepakati kedua belah pihak saat malam *madu kulau* kemarin.⁹⁶

D. Sistem Kewarisan Madu Kulau Suku Serawai

Pengaturan hukum waris suku Serawai ada yang disebabkan karena perjanjian sebelum akad nikah, yang sering disebut *kulau* yang dikukuhkan oleh pemangku adat saat *madu kulau*. *Madu kulau* yang ditentukan sebelum akad nikah sangat penting fungsinya, karena *madu kulau* tersebut yang akan mengatur yang menyangkut persoalan keluarga. *Kulau* yang digunakan di setiap wilayah suku Serawai berbeda-beda jenisnya karena suku Serawai berdiam di Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni di Kecamatan Sukaraja, Seluma, Talo, Pino, Kelutum, Manna, dan Seginim. Sekarang berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003

⁹⁴ Maya Pransiska, Desti Susila Reni.

⁹⁵ Irwan.

⁹⁶ Maya Pransiska, Desti Susila Reni.

tanggal 25 Februari 2003 Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Kaur, Seluma dan Bengkulu Selatan.⁹⁷

Suku Serawai di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan *madu kulau* yang digunakan suku Serawai hanya 2 macam yaitu :

1) *Madu Kulau Semendau Belapiak Emas/Nidau Tambiak Anak/Sah di Rumah*

Si perempuan tinggal di pihak laki-laki dan tidak akan mendapat pembagian hak warisan dari orang tuanya karena barang-barang bawaannya sudah dianggap sebagai pembagian dari warisan.⁹⁸

Dari hasil wawancara dengan ketua musyawarah adat Kecamatan Kota Manna Bapak Indasman yaitu bahwa pembagian warisan pada suku Serawai terhadap keluarga yang melaksanakan *madu kulau semendau belapiak emas* mempunyai ciri yaitu perkawinan yang dilakukan dengan uang antaran yang dilakukan oleh pihak lelaki kepada pihak wanita, sebagaimana kesepakatan bersama saat *merisau rasan*. Jika pihak bujang menyanggupi permintaan uang antaran dari pihak gadis maka terjadilah kesepakatan *rasan semendau belapiak emas*, maksudnya bujang menikahi gadis dengan memberikan antaran pada gadis sehingga gadis sah tinggal di rumah keluarga bujang. Dengan diterimanya uang antaran oleh pihak wanita dari pihak laki-laki berarti setelah perkawinan si perempuan akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat suami untuk selamanya ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu.⁹⁹

⁹⁷ Reka Oktavia, 'Dinamika Tradisi Pernikahan Suku Serawai Di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Tahun 1950-2020', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), pp. 1–12.

⁹⁸ Arsyid Mesatip, *Menyingkap Tabir Keberadaan Suku Serawai* (Bengkulu Selatan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, 1992).

⁹⁹ Wawancara dengan Indasman Ketua BMA Kecamatan kota Manna, Kota Manna, 08 November 2024

Konsekuensi setelah diterimanya uang antaran tersebut berarti si perempuan mengikatkan diri pada perjanjian untuk ikut di pihak suami. Tetapi bukan berarti hubungan biologis antara perempuan dengan orang tua kerabat asalnya hilang sama sekali atau harus tinggal di rumah orangtua suami tetapi mempunyai makna keluarga suami tempat *balik* artinya setiap keputusan dalam segala hal harus mengikuti keputusan pihak suami sedangkan rumah istri adalah tempat *belanju* yang mempunyai makna setiap urusan pihak keluarga istri hanya bisa memberi saran jika diminta tetapi tidak bisa untuk memutuskan.¹⁰⁰

Dengan diterimanya uang antaran untuk kedua orang tua gadis maka hak waris gadis otomatis menjadi hilang. Namun, sebelum meninggalkan rumah anak perempuan dapat diberikan perlengkapan rumah tangga oleh orang tua sebagai bekal awal pernikahan. Pemberian ini bisa juga dianggap pembagian warisan dari orang tua.. Barang bawaan dapat berupa pakaian, perhiasan, perkakas rumah tangga, misalnya meja-kursi tamu, meja-kursi makan, lemari pakaian, tempat tidur, meja rias dan lainnya. Pembagian waris suku Serawai terhadap keluarga yang memilih sistem perkawinan *madu kulau semendau belapiak* selesai saat pelaksanaan pernyataan *kulau* di kukuhkan secara adat maka tidak ada lagi warisan setelah itu.¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan Indasman Ketua BMA Kecamatan kota Manna, Kota Manna, 08 November 2024

¹⁰¹ Wawancara dengan Indasman Ketua BMA Kecamatan kota Manna, Kota Manna, 08 November 2024

2) *Madu Kulau Semendau Nidau Belapiak Emas//Tambiak Anak*

Dimana si bujang tinggal di pihak isterinya dan dia tidak lagi mendapatkan hak warisan dari orang tuanya, karena sebelum dinikahkan si bujang tersebut sudah mendapatkan apa yang dikendakinya yang hampir bersamaan dengan pembagian warisan.¹⁰²

Dari hasil wawancara dengan ketua musyawarah adat Kecamatan Kota Manna Bapak Indasman yaitu *madu kulau semendau nidau belapiak emas* artinya suami bersedia untuk menjadi bagian dari keluarga isteri dalam arti kata kebijakan keluarga berada pihak keluarga isteri. Pembagian warisan secara hibah diberikan oleh orang tua isteri kepada anak perempuannya karena suami isteri tersebut berkewajiban dalam membesarkan keluarga isteri baik secara ekonomi keluarga maupun membantu biaya pendidikan adik isteri serta suami juga harus bertanggung jawab untuk menafkahi saudara-saudara isteri sampai menikah.¹⁰³

Sistem kewarisan *madu kulau* suku Serawai di Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum pemekaran selain *madu kulau semendau belapiak emas/nidau tambiak anak/sah di rumah* dan *madu kulau semendau nidau belapiak emas//tambiak anak.*, ada juga *madu kulau semendo merdiko* yaitu hal ini suami atau pihak isteri, masih tetap mempunyai hak waris terhadap harta orang tuanya. Andai kata terjadi perceraian, maka harta yang didapat bersama dibagi dua. Juga yang bisa mewarisi hartanya adalah anaknya yang tidak kehilangan hak

¹⁰² Mesatip.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Indasman Ketua BMA Kecamatan kota Manna, Kota Manna, 08 November 2024

waris. Andaikata suami istri tidak mempunyai keturunan, maka hartanya diwariskan kepada orang tua kedua belah pihak.¹⁰⁴

Penjelasan dari Bapak Irwan bahwa *madu kulau semendo merdeko* ini digunakan di wilayah Kecamatan Talo, sekarang masuk wilayah Kabupaten Seluma.¹⁰⁵

E. Sejarah Sistem Kewarisan Adat Suku Serawai Pada Perkawinan Sistem *Madu Kulau*

Hidup dan kehidupan manusia dahulu berkelompok-kelompok yang bertebar diseluruh pelosok kepulauan Indonesia. Dari perkembangan kelompok itulah muncul apa yang dinamakan suku. Setiap suku mempunyai bahasa dan tata cara hidup tersendiri. Sebagaimana pribahasa mengatakan “Lain lubuk lain ikannya, lain suku lain bahasanya, lain pula cara ataupun adatnya”.¹⁰⁶

Menurut Mustakim Usman dalam bukunya Adat istiadat Perkawinan Suku Serawai Bengkulu Selatan (1985), isi buku ini menceritakan tata cara menurut adat tentang semua proses mulai perkenalan sampai dengan hari bimbang (hari upacara perkawinan) dan pembagian pusaka suku Serawai, yang bersumber buku-buku adat dan catatan-catatan yang ada serta ketua adat. Buku yang ada hanya sebuah yang berjudul "Simbur Cahaya" dan merupakan hukum adat yang ditulis sebelum rakyat Indonesia merdeka.¹⁰⁷

Dikutip dari Zami dan Ilham (2022:112) Undang-Undang Simbur Cahaya berisi beragam aturan dan tatanan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat di

¹⁰⁴ Irwan.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Irwan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kota MAnna, Kota Manna, 08 November 2024

¹⁰⁶ Mesatip.

¹⁰⁷ Mustakim Usman, ‘Adat Istiadat Perkawinan Suku Serawai Bengkulu Selatan’, 21 (2020), p. 302.

Kesultanan Palembang dan Menurut David S Moyer (1975:11) tata tertib dan aturan tersebut ia temukan dalam sebuah naskah berbahasa Melayu yang digunakan untuk melengkapi undang-undang dalam versi Bengkulu dari "Undang Undang Simbur Cahaya". Naskah tersebut berjudul: "Adat Boedjang Gadis, Soengei Lemau Oeloe Benkoelen" ditulis setelah tahun 1854.¹⁰⁸

Dalam perjalanannya Undang-Undang Simbur Cahaya mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan bentuk pemerintahan dari masa kerajaan, kesultanan, kolonial Belanda, kemerdekaan, hingga tahun 1979. Bentuk yang diterima sekarang ini adalah modifikasi peninggalan pemerintah Belanda, sesuai dengan kepentingan mereka yaitu menghilangkan peran penguasa lokal (sultan).¹⁰⁹

Undang-undang ini secara terus menerus tetap dipakai mulai dari zaman kerajaan, kesultanan, masa pemerintahan kolonial Belanda, awal kemerdekaan, hingga diberlakukannya Peraturan kolonial Belanda, awal kemerdekaan, hingga diberlakukannya Peraturan Pemerintahan nomor 5 tahun 1979. Bagian yang dihilangkan adalah yang menyangkut pemerintahan, sedangkan yang tetap dipertahankan adalah yang berhubungan dengan hukum adat.¹¹⁰

Undang-Undang Simbur Cahaya sudah berlaku di kerajaan Palembang sejak abad XVII. UUSC terdiri dari enam bab 188 pasal yaitu bab I tentang Aturan Bujang Gadis Kawin (32 pasal), Bab II memuat Aturan Marga (29 pasal), Bab III berisi Aturan Dusun dan Berladang (34 pasal), Bab IV tentang Aturan Kaum (19

¹⁰⁸ Rahyu Zami, Jago Ritonga, and Hendra Gunawan, 'Undang-Undang Simbur Cahaya Dan Hukum Islam Di Kesultanan Palembang', *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 29.1 (2023), pp. 64–80.

¹⁰⁹ Farida. Yunani Hasan, 'Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Hukum Di Kesultanan Palembang', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>.

¹¹⁰ Farida. Yunani Hasan.

pasal), dan Bab V tentang Adat Perhukuman (58 pasal), serta Bab VI tentang Aturan *Bahagi* Uang Denda (6 pasal). Dalam pelaksanaannya aturan yang termaktub di dalam undang-undang tersebut, umumnya diatati penduduk. Untuk daerah uluan (pedalaman) penanganan hukum tersebut dikendalikan oleh Pasirah/Depati dan Proatin (bawahan pasirah).¹¹¹

Dalam urusan rumah tangga, UUSC menetapkan dalam Bab II pasal 28 bahwa seorang istri wajib mengikuti suami (tinggal di dusun suaminya). tidak diperbolehkan *ambek anak*. Ketentuan lain menyebutkan bahwa jika suaminya meninggal dunia, seorang istri boleh kembali ke kampung halamannya dengan cacatan anaknya harus tetap tinggal di dusun ayahnya sebagai ahli waris, kecuali anaknya masih kecil (tidak disebutkan batas umur “anak kecil tersebut), dan harus diserahkan kepada keluarga ayahnya apabila anak tersebut sudah cukup umur, serta keluarga dari pihak ayahnya wajib membayar ganti rugi kepada ibu dan bapak tirinya sebesar delapan tinggit (Bab II, pasal 29).¹¹²

Aturan Bujang-Gadis Dan Kawin pada bab ini UUSC mengatur tentang ketentuan perkawinan yang harus memberitahukan penguasa setempat (depati/krio) dan biaya-biaya yang mengiringi hajat tersebut. Biaya-biaya itu antara lain, adat terang (untuk bujang), pesaitan (janda). Yang menarik adalah besarnya “mas kawin” tidk boleh melebihi satu suku mas, dan larangan meminta “uang jujur”. Adanya larangan tersebut, menunjukkan bahwa undang-undang ini berlaku pada masa pemerintahan Belanda. Meskipun demikian, pihak Belanda tetap memberikan izin adanya “belanja dapur” yaitu biaya menikah yang harus diberikan pihak laki-

¹¹¹ Farida. Yunani Hasan.

¹¹² Farida. Yunani Hasan.

laki kepada perempuan. Jumlah uang yang harus diberikan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki (Bab I, pasal 1-4).¹¹³

Dulunya marga-marga itu dibagi menjadi beberapa kedepatian dan kedepatian dibagi menjadi beberapa penggawau (penggawa) pemerintahan yang terendah di dusun-dusun. Sejak dikeluarkan UU No. 5 tahun 1979 Kedepatian dihapuskan dan diganti dengan Pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang langsung dibawah pengawasan camat.¹¹⁴

Menurut bahasa Serawai carau (cara) setiap melaksanakan sesuatu itu mempunyai carau tertentu pula. Oleh karena carau itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, sehingga menjadi kebiasaan yang terus menerus dipakai, pada akhirnya kebiasaan itu menjadi suatu keharusan yang bila dilanggar akan menjadi perbuatan tercela bahkan dapat dikenakan sanksi, sehingga keharusan itu dianggap sebagai aturan.¹¹⁵

Dari perkembangan carau itu tidak semuanya yang menjadi keharusan ataupun aturan sebagaimana pribahasa mengatakan “Carau dipegang dusun lama, aturan dipegang penguasau (penguasa), yaitu pemerintah”. Sebagai contoh:

1. Carau yang dipegang dusun laman : Orang memasak nasi, dia harus menuruti carau memasak nasi, tetapi dia tidak terikat dalam hal alat yang dipakai ataupun tempat memasak nasi itu.
2. Aturan yang dipegang penguasau: Bila seseorang yang akan melaksanakan pekerjaan bimbang, dia merasakan ada rasa keterkaitan dengan penguasau,

¹¹³ Farida. Yunani Hasan.

¹¹⁴ Mesatip.

¹¹⁵ Mesatip.

pemerintah dusun (desa) yang akan ditaati segala ketentuan dan peraturannya dan diterima sanksi yang dijatuhkannya bila terbukti dilanggar.¹¹⁶

Sebagaimana disebutkan dalam buku Simbur Cahaya Bangkahulu oleh kepala-kepala marga dalam Onder afdeeling Manna pada tanggal 7 juli 1913 telah ditetapkan adat lembaga dalam Onder afdeeling Manna yang disahkan oleh Resident Bengkoelen pada tanggal 18 November 1911 No. 456 dan tanggal 12 Desember 1913 No. 577 yang meliputi 4 daerah:

1. UU Adat Lembaga Pasar Manna : Dipakai di Pasar Pino, Pasar Manna dan Pasar Padang Guci
2. UU Adat Lembaga Serawai : Dipakai di distrik Pino, Ulu Manna, Manna, dan Bengkenang yaitu dalam : Marga Anak Gumai, Marga Tanjung Raya, Marga VII Pucukan, Marga Anak Lubuk Sirih, Marga Anak Dusun Tinggi, Sumbai Besar Manna, Sumbai Kecil Manna dan Luar Khalifah Manna.
3. UU Adat Lembaga Pasemah Ulu Manna : Dipakai di Marga Ulu Lurah Ulu, Ulu Lurah Ilir, Sumbai Besar Rabu Semat, Sumbai Besar Semat Puro.
4. UU Adat Lembaga Pasemah cara kedurang dan padang guci : Dipakai di Marga Tanjung Buntar, Ulu Lurah Kedurang, Semidang Mulak Kedurang, Sumbai Besar Kedurang, Sumbai Besar Padang Guci, Semidang Mulak Padang Guci, luar khalifah Padang Guci dan Anak Kelampaian.¹¹⁷

Yang dimuat didalamnya adalah tentang bertunangan, melarikan, bimbang, nikah, sarak, salah langkah dan pembagian pusaka. Dapat disimpulkan bahwa aturan yang dipegang oleh penguasa itu disebut adat, sedangkan lembaga maksudnya adalah calon isi. jadi adat lembaga artinya aturan yang mempunyai isi

¹¹⁶ Mesatip.

¹¹⁷ Mesatip.

sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa aturan adat itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat pemakainya sendiri.¹¹⁸

F. Konsep Keadilan Gender

1. Pengertian Gender

Kata gender berasal dari Bahasa Inggris *gender* yang berarti jenis kelamin. Di dalam *Woman Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa seperangkat sikap, peran, fungsi, dan tanggungjawab yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau pengaruh lingkungan masyarakat di mana manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Jadi, dalam pengertian ini, gender merupakan sesuatu yang socially-constructed (dibentuk secara sosial), bukan sesuatu yang given atau kodrati dalam diri manusia.¹¹⁹

Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹²⁰

Pengertian gender menurut beberapa tokoh yaitu :

- a. Menurut Nasaruddin Umar bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi social budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.¹²¹
- b. Menurut Mansour Fakhri bahwa gender adalah "behavioral differences" antara lelaki dan perempuan yang "socially constructed", yakni perbedaan yang

¹¹⁸ Mesatip.

¹¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Illahi* (Penerbit Marja Bandung, 2011).

¹²⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al Qur'an* (Penerbit Paramadina, 1999).

¹²¹ Endah Amalia, 'Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan', *Institut Agama Islam Negeri Kudus*, 8 (2020), pp. 1–20.

bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh baik kaum lelaki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang.¹²²

c. Definisi Gender menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat.¹²³

d. Yanti Muchtar mendefinisikan gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin.¹²⁴

e. Menurut Mufidah Cholil pengertian gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.¹²⁵

Berdasarkan definisi beberapa tokoh di atas maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran maupun sifat dilekatkan kepada laki-laki karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan biasanya peran maupun sifat

¹²² Mansour Fakih, 'Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender', *Tarjih*, 1996, pp. 22–37.

¹²³ Herien Puspitawati, 'Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan Dan Keadilan Gender', *Makalah*, 2012, pp. 1–19 <<https://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2015/05/5-pengenalan-konsep-gender-2012-rev.pdf> accessed on 19/1/2021 17:26>.

¹²⁴ Laily Nazuli, 'Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah)', *Skripsi Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2023.

¹²⁵ Nazuli.

tersebut hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki dan begitu juga dengan perempuan. Suatu peran dilekatkan pada perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan bahwa peran atau sifat itu hanya dilakukan oleh perempuan.

2. Gender Dalam Islam

Perihal kesetaraan gender dalam Islam, Allah juga sudah membahas dalam Alquran. Berikut adalah empat prinsip kesetaraan gender dalam Islam yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, diantaranya sebagai berikut:

a. Qs. Al Hujurat/49: 13

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”¹²⁶

Ayat ini menjelaskan perempuan memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi hamba secara ideal. Sebagai hamba Allah, perempuan memiliki kapasitas dan posisi kualitas seorang hamba Allah adalah ketaqwaannya.¹²⁷

¹²⁶ ‘Aplikasi Al-Quran’.

¹²⁷ Muhammad Yunan Harahap, ‘Studi Gender Dalam Islam’, *Jurnal Iqtirahaat*, III.2 (2021), pp. 40–48, doi:10.56446/ji.v5i1.24.

b. Qs. Az-Dzariyat/51:56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”¹²⁸

Pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan status atau derajat dalam posisi manusia sebagai hamba.¹²⁹

c. Qs. Al-An'am/6: 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹³⁰

Dalam surat ini Allah juga menerangkan tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini. Kata khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Dalam ayat ini, Allah hanya memfokuskan hamba-Nya untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sebagai seorang khalifah di bumi ini. Adapun tentang siapa yang menjadi seorang pemimpin, Allah memaparkan bahwasannya setiap dari kita adalah pemimpin, dengan embanan tanggung jawabnya masing-masing.¹³¹

Sebagaimana dalam hadist HR. Bukhari: 4789, artinya sebagai berikut:

¹²⁸ ‘Aplikasi Al-Quran’.

¹²⁹ Muhammad Yunan Harahap.

¹³⁰ ‘Aplikasi Al-Quran’.

¹³¹ Sarifa Suhra, ‘Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam’, *Jurnal Al-Ulum*, 13.2 (2018), pp. 373–94.

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ فَإِلِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْنُونَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ

“telah menceritakan kepada kami **Abu Nu'man** telah menceritakan kepada kepada kami Hammad Bin Zaid dari Ayyub dari Nafi’ Dari Abdullah ia berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya." (HR. Bukhari: 4789).¹³²

d. Qs. Ali-Imran/3: 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ
فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ كَفَرُوا عَنْهُمْ
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخَانَ لَّهُمْ مِنْ حَتَمَاتِ النَّجْرِ مِنَ حَتَمَاتِ النَّجْرِ مِنَ حَتَمَاتِ النَّجْرِ مِنَ حَتَمَاتِ النَّجْرِ
الْثَّوَابِ

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.'" (Qs. Ali-Imran: 195).¹³³

Dalam Qs. Ali-Imran: 195, Allah menerangkan bahwasannya Ia menerima segala amal kebaikan setiap hamba, baik itu laki-laki, ataupun perempuan. Pada ayat ini, kita dapat memahami bahwasannya Allah Maha

¹³² 'Aplikasi Ensiklopedi Hadits'.

¹³³ 'Aplikasi Al-Quran'.

Adil lagi Maha Bijaksana, dan Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kesetaraan gender. Allah memuliakan seluruh hamba-Nya yang beriman dan bertakwa kepada-Nya, tanpa memperhatikan perbedaan yang melekat pada masing-masing darinya. Kesetaraan adalah inti ajaran Islam, bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Siapa berbuat baik, laki-laki atau perempuan akan mendapat balasan yang sama dan Al-Qur'an sudah menginformasikan bahwa tinggi rendahnya martabat seseorang di hadapan Allah bukan karena jenis kelamin atau tinggi rendahnya status sosial, atau dari bangsa mana berasal.¹³⁴

Penegasan Alquran yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki fungsi dan kedudukan yang sama ini dibuktikan dengan penyeteraan laki-laki dan perempuan dalam hal sama-sama mempunyai hak waris yang dijelaskan dalam Surat an-Nisa ayat 7 sangat kuat sebagaimana redaksi ayat pertama, pemilihan redaksi secara detail:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”¹³⁵

Padahal sebenarnya cukup dengan redaksi yang lebih singkat

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya.”¹³⁶

¹³⁴ Admin, ‘Empat Dasar Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Alquran’, *Istiqlal*, 2021, pp. 8–11.

¹³⁵ ‘Aplikasi Al-Quran’.

¹³⁶ ‘Aplikasi Al-Quran’.

Hal ini menunjukkan bahwa memang sejak awal dalam Al-Qur'an perempuan mempunyai hak waris tidak sebagaimana tradisi jahiliyah. Selain itu, pemilihan redaksi yang detail itu juga menunjukkan bahwa hak waris perempuan adalah hak yang mandiri sebab hubungan kekerabatan sebagaimana hak waris laki-laki sehingga tidak ada lagi orang yang menyangka bahwa hak waris perempuan hanya sekedar mengikuti hak waris laki-laki. Bahkan bila ada yang berpaling dari bagian warisnya, maka tidak dapat menggugurkan hak warisnya.¹³⁷

Asbabun Nuzul Surat An-Nisa ayat 7 Imam Abul Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidimengutip dari para mufassir, Surat An-Nisa ayat 7 ini turun berkaitan dengan Ummu Kuhhah RA dan tiga anak perempuan yang ditinggal wafat suaminya yaitu Aus bin Tsabit al-Anshari RA, dimana mereka tidak mendapatkan harta warisannya karena diambil semua oleh dua keponakan laki-lakinya, Suwaid dan Arfajah. Demikianlah tradisi waris Jahiliyah yang tidak memberikan hak waris kepada para perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil. Mereka hanya memberikan hak waris kepada para laki-laki dewasa.¹³⁸

Dalam hal ini orang-orang Jahiliyah berkata, "Kami tidak memberikan warisan kecuali kepada orang yang mampu berperang di atas punggung kuda dan mampu mengambil harta rampasan." Atas peristiwa ini Ummu Kuhhah RA mengadu kepada Rasulullah SAW yang kemudian memanggil Suwaid dan Arfajah. Setelah menghadap, kedua orang inipun bersikukuh, "Wahai Rasulullah, anak Ummu Kuhhah tidak bisa naik kuda, tidak bisa memanggul

¹³⁷ Munthe.

¹³⁸ Munthe.

senjata dan tidak bisa mengalahkan musuh.” Kemudian Rasulullah SAW menjawab, “Bubarlah kalian sehingga aku menanti apa yang Allah firmankan kepadaku tentang urusan mereka.” Lalu mereka bubar dan turunlah Surat An-Nisa ayat 7 ini.¹³⁹

Pakar tafsir kota Naisabur, Imam Nizhamuddin Al-Hasan bin Muhammad An-Naisaburi (wafat 850 H/1446 M), menjelaskan bahwa setelah turun Surat An-Nisa ayat 7 kemudian Rasulullah SAW mengirim utusan kepada Suwaid dan Arfajah agar jangan sedikitpun mengganggu harta sahabat Aus karena Allah telah menjadikan bagian hak waris bagi istri dan anak-anaknya.¹⁴⁰

Istinbath Ahkam dari surat tersebut adalah :

- a. Pembagian warisan telah ditetapkan hak bagi laki- laki dan wanita.
- b. Mengikuti pembagian-pembagian yang telah diatur secara rinci oleh Allah sebagai bukti ketaatan kepada Allah.¹⁴¹

Allah SWT telah memberikan petunjuk yang sangat jelas dalam Al-Quran tentang pembagian harta. Dalam Surat an-Nisaa ayat 7, kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pewarisan. Dalam ayat 11, 12, 176 surah an-Nisaa' dijelaskan secara rinci tentang persamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).¹⁴²

Ayat- ayat ini tidak hanya mengatur tentang pembagian harta, tetapi juga mengandung nilai- nilai luhur yang dapat mencegah terjadinya perselisihan dan

¹³⁹ Munthe.

¹⁴⁰ Munthe.

¹⁴¹ Munthe.

¹⁴² Joni, 'Hukum Kewarisan Islam Dalam KHI Berdasarkan Konsep Keadilan Berimbang Antara Laki-Laki Dan Perempuan', 13.1 (2016), pp. 1–23.

menjaga keharmonisan keluarga. Allah SWT telah menetapkan hak waris bagi setiap ahli waris secara adil dan proporsional. Dengan memahami ayat-ayat ini, kita dapat mewujudkan keadilan dalam kehidupan kita dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan.¹⁴³

Tentang kajian ayat tersebut, maka diselaskan beberapa hikmah adanya syariat yang telah Allah tetapkan bagi kaum muslimin di antaranya sebagai berikut :

- 1) Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya dan dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, atau siapa saja yang mampu diantara kaum laki-laki kerabatnya.
- 2) Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya kaum lelakilah yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
- 3) Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.
- 4) Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, sandang dan ketika telah dikarunia anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan dan papan.

¹⁴³ Munthe.

5) Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian.¹⁴⁴

Itulah beberapa hikmah dari sekian banyak hikmah yang terkandung dalam perbedaan pembagian antara anak laki-laki dua kali lebih besar dari kaum perempuan. Secara logika, siapa pun yang memiliki tanggung jawab besar hingga harus mengeluarkan pembiayaan lebih banyak, maka dialah yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian yang besar pula.¹⁴⁵

Syariat Islam tidak mewajibkan kaum wanita untuk membelanjakan harta miliknya meski sedikit, baik untuk keperluan dirinya ataupun untuk keperluan anak-anaknya (keluarganya) selama masih ada suami. Ketentuan ini tetap berlaku sekalipun wanita tersebut kaya raya dan hidup dalam kemewahan sebab suami yang berkewajiban membiayai semua nafkah dan kebutuhan semua keluarganya, khususnya dalam hal sandang, pangan, dan papan.¹⁴⁶ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah/2:233 berikut:

صَّاعَةً وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
“....dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...”¹⁴⁷

Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal tersebut disebabkan kewarisan merupakan

¹⁴⁴ Y Yusmita, 'Sistem Kewarisan Islam Dalam Perspektif Gender', *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id* <<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/11138>>.

¹⁴⁵ Y Yusmita.

¹⁴⁶ Y Yusmita.

¹⁴⁷ 'Aplikasi Al-Quran'.

salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah Swt. Disamping itu, harta merupakan tonggak kehidupan, baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.¹⁴⁸

Dari segi keadilan gender, dapat dianalisa bahwa sistem kewarisan yang diatur di dalam syariat Islam sangat sesuai dengan prinsip keadilan. Walaupun bagian perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, misalnya bagian anak perempuan lebih kecil dibandingkan dengan anak laki-laki, bagian isteri lebih kecil dibandingkan dengan bagian suami, bagian ibu lebih kecil dari bagian ayah dan seterusnya. Akan tetapi pembebanan tanggung jawab yang berhubungan dengan harta juga lebih kecil kepada mereka atau malah tidak ada sama sekali. Dengan demikian hukum Islam yang mengatur tentang waris sangat berpihak kepada kaum perempuan.¹⁴⁹

Aturan waris Islam ini akan berjalan harmoni apabila aspek-aspek lain yang berhubungan dengan harta juga berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam di tengah-tengah masyarakat. Tanggung jawab dan kewajiban tentang harta harus benar-benar dilaksanakan oleh orang-orang yang diwajibkan dalam syariat Islam, dalam hal ini kaum laki-laki. Ayah harus bertanggung jawab terhadap nafkah, biaya pendidikan, dan kesejahteraan anak-anaknya, baik ia masih mempunyai istri maupun sudah bercerai dari istrinya karena tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak-anaknya tidak putus karena perceraian. Suami bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan istrinya, sekalipun istrinya memiliki harta. Anak-anak laki-laki bertanggung jawab terhadap pembiayaan orang tuanya, apabila orang tuanya tidak mampu, baik itu biaya

¹⁴⁸ Y Yusmita.

¹⁴⁹ Y Yusmita.

kebutuhan sehari-hari maupu kebutuhan pemeliharaan mereka. Walaupun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat di mana sebagian berpendapat bahwa anak perempuan juga bertanggung jawab, tetapi pembebanan terhadap anak laki-laki tetap lebih kuat.¹⁵⁰

Ada beberapa pendapat para ulama klasik maupun kontemporer tentang konsep keadilan dalam pembagian harta warisan yaitu:

a. Pandangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha

Ada hikmah dalam penentuan bagian harta warisan laki-laki tidak sama dengan perempuan yaitu satu bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan karena seorang laki-laki selain membutuhkan nafkah untuk dirinya sendiri juga seorang laki-laki untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Disinilah mengapa seorang laki-laki mendapatkan besar dari pada perempuan, kalau sudah menikah maka nafkah seluruhnya ditanggung oleh suami.¹⁵¹

b. Pandangan Muhammad Ali Ash Shabuni

Seorang ahli ilmu hukum tafsir kontemporer, mengatakan bahwa salah satu hikmah dari pembagian harta warisan laki-laki tidak sama dengan perempuan adalah ayah atau suamilah yang memenuhi dan membiayai kebutuhan rumah tangga sehingga tanggung jawabnya lebih berat terhadap istri dan anak anaknya.¹⁵²

¹⁵⁰ Y Yusmita.

¹⁵¹ Nashirun, Kurniati, and Marilang, 'Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam', *Madani Legal Review*, 6.1 (2022).

¹⁵² Nashirun, Kurniati, and Marilang.

c. Pandangan Muhammad Mutawalli Ash-Sya'rawi

Terjadinya perbedaan dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan adalah karena perbedaan fungsi dari masing-masing. Seorang laki-laki mempunyai tanggungjawab untuk melindungi, menjaga, merawat perempuan baik istri dan anaknya. Menurut Muhammad Mutawalli Ash Sya'rawi arti dari Al-Qowwamah adalah kewajiban untuk laki-laki, serta menunjukkan pengorbanan dan perlindungan yang berat dan tidak ringan bahkan nyawanya besar dari pada perempuan, untuk mempertaruhkan melindungi keluarganya.¹⁵³

d. Pandangan Munawir Sjadzali

Pandangan Munawir Sjadzali bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu memiliki peran dan tanggung jawab yang sama sehingga dalam sistem kewarisnya ingin memberikan hak yang sama antara ahli waris, hal ini disebabkan Munawir memiliki prinsip fleksibilitas berdasarkan realitas kondisi, dan zaman. Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, Munawir Sjadzali (1925-2004 M) adalah cendekiawan muslim yang berusaha memberikan penafsiran radikal terhadap ketentuan waris mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Sjadzali, karena hak waris 2 berbanding 1 sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun tidak.¹⁵⁴

Sjadzali juga memberikan ilustrasi kebiasaan orang tua di masyarakat Indonesia yang lebih banyak mengedepankan anak laki-lakinya, sehingga dengan biaya sekolah yang lebih banyak yang diterima oleh anak laki-laki,

¹⁵³ Nashirun, Kurniati, and Marilang.

¹⁵⁴ Nashirun, Kurniati, and Marilang.

tampaknya akan mencerminkan ketidakadilan apabila anak laki-laki tetap memperoleh 2 kali bagian anak perempuan. Sjadzali juga memperhatikan terhadap praktek *hailah* yang dilakukan oleh banyak ulama dengan membagi kekayaan kepada putra-putrinya sebagai hibah, masing-masing mendapat bagian yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.¹⁵⁵

e. Pandangan Hazairin

Ciri khas yang ditawarkan Hazairin dalam konsep kewarisan bilateral adalah mawali, konsep ini dipandang memenuhi standard keadilan gender. Mawali ini disebut sebagai pengurangan dominasi laki-laki dalam hukum kewarisan Islam sebelumnya. Dalam Konsep mawali dalam pemikiran hukum kewarisannya, yang mana konsep ini dianggap sebagai pengurangan dominasi laki-laki atas perempuan dalam hukum kewarisan.¹⁵⁶

Argumen Hazairin diawali dengan memperhatikan al-Quran yang menghilangkan larangan pernikahan dalam hukum adat (exogami dan endogami). Dalam kehidupan masyarakat suku Batak (patrilineal) pantang (tidak boleh) menikahi perempuan dalam satu marganya. Demikian juga dengan masyarakat suku Minangkabau, seorang laki-laki sedapat mungkin menikah dengan perempuan anak mamahnya (saudara laki-laki ibu) dan tidak boleh menikah antara laki-laki dengan perempuan dalam satu suku. Dengan melihat konsep sistem pernikahan dalam al-Quran yang bersifat bilateral, Hazairin berpendapat al-Quran secara keseluruhan menghendaki masyarakat

¹⁵⁵ Sugiri Permana, 'Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia', *Asy-Syari'ah*, 20.2 (2018), pp. 118–32.

¹⁵⁶ Yusmita Yusmita.

yang bilateral sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan.¹⁵⁷

f. Pandangan Siti Musdah Mulia

Menurutnya pembagian warisan untuk laki-laki dan perempuan disamaratakan mengingat zaman sekarang perempuan juga menjadi tulang punggung dalam rumah tangganya. Sehingga, Siti Musdah Mulia melakukan interpretasi dan rekontekstualisasi mengenai ayat waris yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Misalnya, dalam pembagian warisan, harta diberikan kepada yang memiliki akses terdekat dengan pewaris. Dalam hal ini, perempuan merupakan pihak yang merawat orang tua, baik selama sakit maupun sehat. Akan tetapi, ketika pembagian warisan laki-laki lah yang justru mendapatkan bagian lebih banyak daripada perempuan. Menurut Siti Musdah Mulia hal ini ialah ketidakadilan yang harus mendapat perhatian. Dasar mengenai laki-laki memiliki beban dan tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan sehingga mempengaruhi besar kecilnya bagian warisan tidak dapat dibenarkan untuk saat ini.¹⁵⁸

Hal ini dikarenakan secara sosiohistoris ketika wahyu diturunkan dengan saat ini sudah sangat berbeda. Saat ini, perempuan memberi nafkah dan bekerja untuk keluarganya sudah menjadi hal yang lumrah yang tidak ditemukan pada bangsa arab kala itu. Dengan demikian, Siti Musdah Mulia membangun trobosan guna mendorong keadilan gender dalam pembagian waris anak laki-laki dan perempuan, beliau mengajukan formulasi baru mengenai pembagian waris yaitu 1:1 atau tidak dapat diterapkan pada abad 21

¹⁵⁷ Permana.

¹⁵⁸ Lusi Ochtaviana Sari, 'Pembagian Waris Anak Perempuan (Studi Komparatif M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia)', *Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo*, 2021.

ini. Mengingat Indonesia bukanlah Arab, yang mana membeli mahar tidak perlu harta dari warisan serta dalam realitas keluarga di Indonesia laki-laki dan perempuan juga sama-sama bekerja.¹⁵⁹

3. Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara kata gender dan sex. Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah kodrat manusia, laki-laki atau perempuan, yang merupakan pemberian Tuhan sejak dalam kandungan, dan tidak bisa di pertukarkan satu sama lain. Menurut Hungu (2007) jenis kelamin (seks) adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Seks berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memproduksi sperma, sementara perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu untuk menstruasi, hamil dan menyusui. Konsep kodrat, menurut Saptari, Holzner (1999) dan Fakih (1999) adalah anugrah dari Tuhan yang tidak bisa di ubah (Given). Manusia dikodratkan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri laki-laki adalah mempunyai hormon testoteron, memiliki penis, jakun, dan memproduksi sperma. Sedangkan ciri- ciri perempuan adalah memiliki alat untuk memproduksi telur atau rahim, saluran untuk melahirkan anak/vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui. Alat tersebut tidak bisa dipertukarkan dan tidak berubah karena sudah merupakan kodrat dari Tuhan.¹⁶⁰

Adapun Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin dipaparkan pada tabel dibawah ini:¹⁶¹

¹⁵⁹ Lusi Ochtaviana Sari.

¹⁶⁰ Nuruddin, *Kepemimpinan Perspektif Gender (Refleksi Praktis-Dialogis Kepemimpinan Perempuan Di Pulau Lombok)*, ed. by Muhamad Ahyar Rasidi (Penerbit Garuda Ilmu, 2018).

¹⁶¹ Nuruddin.

Tabel 2.11 Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

No	Gender	Jenis Kelamin
1	Terjadi karena konstruksi Masyarakat	Terjadi karena perbedaan biologis
2	Diajarkan melalui sosialisasi	Pemberian Tuhan
3	Dapat diubah. Contoh seorang merawat anak, mendidik anak. Laki- laki: bekerja di luar rumah, menjaga tenaga profesional dan sebagainya. Peran-peran ini bisa dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan	Tidak dapat di ubah, contoh reproduksi, haid, hamil, melahirkan, menyusui, dan sebagainya laki-laki: memproduksi sperma. Fungsi biologis ini tidak dapat Dipertukarkan

Tabel berikut ini menyajikan perbedaan konsep kodrati dan bukan kodrati yaitu:¹⁶²

Tabel 2.12 Perbedaan Kodrati dan Bukan Kodrati

No	Kodrati	Bukan Kodrati
1.	Membuahi	Bekerja di dalam rumah dan dibayar (pekerjaan publik/produktif di dalam rumah) seperti jualan masakan, pelayanan kesehatan, membuka salon kecantikan, menjahit/ tailor, mencuci pakaian/ <i>loundry</i> , mengasuh dan mendidik anak orang lain (<i>babby sitter/ pre-school</i>).
2.	Menstruasi	Bekerja di luar rumah dan dibayar (pekerjaan publik di luar rumah).
3.	Mengandung/hamil	Bekerja di dalam rumah dan tidak dibayar (pekerjaan domestik rumahtangga) seperti memasak, menyapu halanam, membersihkan rumah, mencuci pakaian keluarga, menjahit pakaian keluarga.
4.	Melahirkan anak	Bekerja di luar rumah dan tidak dibayar (kegiatan sosial kemasyarakatan).

¹⁶² Puspitawati.

5.	Menyusui anak/bayi	Mengasuh anak kandung, memandikan, mendidik.
6.	Sakit prostat	Mengangkat beban, memindahkan barang, membetulkan perabot dapur, memperbaiki listrik dan lampu.
7.	Sakit kanker rahim	Menempuh pendidikan tinggi, menjadi pejabat publik, menjadi dokter, menjadi tentara militer, menjadi koki, menjadi guru TK/SD, memilih program studi SMK-Teknik Industri, memilih program studi memasak dan merias.

Menurut Ilmuan, perbedaan anatomi biologi laki-laki dan perempuan sangat mempengaruhi perkembangan emosional dan mental. Dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁶³

Tabel 2.13 Identifikasi Perbedaan Emosional dan Intelektual antara Laki-laki dan Perempuan

Laki-Laki (Masculine)	Perempuan (Feminism)
1. Bergairah	1. Sedikit bergairah
2. Mandiri	2. Sedikit bergantung
3. Cenderung sabar	3. Cenderung Emosional
4. Cuek	4. Ekspresif
5. Objektif	5. Lebih subjektif
6. Teguh Pendirian	6. Mudah terpengaruh
7. Dominan	7. Submisif/menarik diri
8. Mencintai pengetahuan eksakta	8. Kurang menyenangkan eksakta
9. Kuat terhadap krisis	9. Goyah menghadapi krisis
10. Aktif	10. Pasif
11. Kompetitif	11. Beriring
12. Logis	12. Irasional
13. Terus terang	13. Tertutup
14. Lebih senang mengetahui seluk beluk perkembangan dunia	14. Kurang memahami seluk beluk perkembangan dunia
15. Sensitif	15. Sensitif
16. Lebih suka berpetualang	16. Tidak suka berpetualang
17. Cepat mengatasi permasalahan	17. Banyak berfikir dalam
18. Tegar	

¹⁶³ Sarah, 'Positivisasi Hukum Kewarisan Islam Terkait Hak Waris Cucu Dzawī Al-Ar Ḥā M Di Indonesia Dan Malaysia' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

19. Pemimpin	mengatasi persoalan
20. Secure	18. Lebih menyukai menangis
21. Agresif	19. Tidak umum tampil sebagai pemimpin
22. Lebih ambisi	20. Insecure
23. Mampu membedakan antara rasa dan rasio	21. Pasif
24. Pemikiran lebih unggul	22. Kurang ambisi
25. Banyak berbicara	23. Sulit membedakan antara
	24. Sedikit merdeka
	25. Cenderung pendiam

Tabel di atas memberikan penjelasan gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berhubungan dengan peran sosial dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku berdasarkan jenis kelamin biologisnya, dan pada gilirannya hak-hak, sumberdaya, dan kuasa.¹⁶⁴

Tuntutan peran, tugas, kedudukan, dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi di setiap masyarakat. Dalam masyarakat yang menganut sistem patriarkhi, terdapat beberapa kemiripan yang khas, misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas mencari nafkah diberikan pada laki-laki. Pada kenyataannya tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender-dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan-dalam tingkatan

¹⁶⁴ Puspitawati.

yang berbeda-beda antara apa yang diperoleh oleh laki-laki dan apa yang diperoleh oleh perempuan.¹⁶⁵

4. Pengertian Keadilan dan Kesetaraan Gender

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata keadilan yang berasal dari kata dasar “*adil*”, dan mendapat awalan *ke* dan akhiran *an*. Makna kata adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, netral atau seimbang, sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.¹⁶⁶

Keadilan berasal dari bahasa Arab ‘*adalah* yang memiliki berbagai arti. Dalam kamus *Lisan al-‘Arab* kata ini diartikan “lurus”. Artinya lurus kepada kebenaran dan tidak menyimpang karena mengikuti hawa nafsu. Dalam kamus al-Wasit diartikan dengan persamaan, yakni menyamakan sesuatu dengan yang lain.¹⁶⁷

Secara istilah keadilan memiliki beberapa pengertian. Raghib al-Asfahani mengartikan keadilan sebagai pemenuhan hak secara penuh. Menurut M. Quraish Shihab, terdapat tiga kata yang mengandung makna keadilan dalam al-Qur’an; al-‘adl, al-qism, dan al-mizan. Menurutnya, ketiganya memiliki karakteristik arti yang berbeda. ‘Adl adalah memberi dengan bijaksana sesuai kebutuhan serta menempatkan tuntunan itu pada tempat yang semestinya. Berlaku adil bisa kepada diri sendiri dan orang lain. Jadi tidak mesti kepada dua orang. Pemberian itu boleh saja menyenangkan yang satu tapi tidak bagi yang lain. Berbeda dengan itu, qism adalah pemberian yang memberikan rasa senang

¹⁶⁵ Puspitawati.

¹⁶⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

¹⁶⁷ M. Hajir Mutawakkil, ‘Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender’, *Kalimah*, 12.1 (2014), p. 67, doi:10.21111/klm.v12i1.219.

dan puas kepada dua belah pihak, meski tidak harus sama. Sementara mizan adalah keadilan yang berasaskan keseimbangan aktivitas. Misalnya antara pengeluaran dengan pemasukan harus sesuai atau jumlah orang yang diundang sesuai dengan kapasitas ruangan. Di antara ketiga makna adil itu, hanya al-qism yang menjadi sifat Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan adalah Zat yang ketika memberi dan membagi rahmat-Nya atau dalam mengatur urusan makhluk-Nya, selalu adil sesuai kecenderungan, sifat, dan potensi yang dimiliki masing-masing makhluk, sehingga membuat mereka merasa senang.¹⁶⁸

Keadilan sesungguhnya sudah muncul sejak masa Yunani kuno. Ada tiga filsuf terkenal yang berbicara tentang keadilan yaitu :

- a. Menurut Aristoteles yang mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan berbeda dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Aristoteles mengemukakan ada lima jenis keadilan, yaitu:
 - 1) Keadilan komutatif, yakni perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya;
 - 2) Keadilan distributive, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya;
 - 3) Keadilan kodrat alam, yakni perbuatan yang memberi sesuatu pada seseorang sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita;
 - 4) keadilan konvensional, yakni perbuatan apabila seorang warga negara

¹⁶⁸ Mutawakkil.

telah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

5) Keadilan perbaikan, yakni perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.

b. Menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

c. Menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu :

- 1) Keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban;
- 2) Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.¹⁶⁹

Secara umum macam macam keadilan terdiri dari;

a. Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa) : Pengertian keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Contoh keadilan komunikatif adalah Iwan membeli tas Andri yang harganya 100 ribu, maka Iwan membayar 100 ribu juga seperti yang telah disepakati.

¹⁶⁹ I Gde Suranaya Pandit, 'Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik', *Public Inspiration*, 2018, pp. 2-3.

- b. Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva) : Pengertian keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contoh keadilan distributif adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat.
- c. Keadilan Legal (Iustitia Legalis) : Pengertian keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama. Contoh keadilan legal adalah semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.
- d. Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa) : Pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya.
- e. Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa) : Pengertian keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contoh keadilan kreatif adalah penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa intervensi atau tekanan apapun.
- f. Keadilan Protektif (Iustitia Protektiva) : Pengertian keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Contoh keadilan protektif adalah Polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat.

g. Keadilan Sosial : Pengertian keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat. Maka struktur sosial adalah hal pokok dalam mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak hanya menyangkut upaya penegakan keadilan-keadilan tersebut melainkan masalah kepatutan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar bagi masyarakat.¹⁷⁰

Menurut Murtadha Muthahhari keadilan dibagi menjadi empat pokok yaitu:

- a. Adil dalam keseimbangan hal ini artinya adalah adanya keinginan suatu masyarakat tetap bertahan dan lebih mapan, sehingga masyarakat harus dalam keadaan seimbang di mana didalamnya harus eksis dengan kadar semestinya bukan dengan kadar sama antar satu dengan yang lainnya.
- b. Adil dalam hal ini adalah persamaan dengan tidak memperlihatkan perbedaan apapun.
- c. Adil dalam hal ini adalah memelihara tentang hak-hak perorangan serta memberikan hak kepada orang yang berhak menerima hartanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, dari Abu Umamah Rasulullah bersabda “ Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerima harta warisan maka tidak ada wasiat bagi ahli waris” keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan social yang dihormati di dalam hukum manusia dan diperintahkan kepada manusia untuk menegakkannya.

¹⁷⁰ Pandit.

d. Adil dalam hal ini adalah untuk memelihara hak atas berlanjutnya keeksistensiannya.¹⁷¹

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, derajat, keturunan, harta, pendidikan maupun agamanya.

Keadilan gender adalah suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis tidak bisa dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum dan politik terhadap satu jenis kelamin tertentu. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.¹⁷²

Kesetaraan berasal dari kata setara yang berarti adil. Keadilan, berarti tidak berat sebelah. Dengan demikian, kata setara masuk dalam salah satu makna adil, dari kata kerja 'adala, ya'dilu, berarti berlaku adil, tidak berat dan patut, atau sama, menyamakan, berimbangan dan seterusnya.¹⁷³

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud

¹⁷¹ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam*, Cetakan I, (Mizan, 2009).

¹⁷² Nazuli.

¹⁷³ Asniah, Yeni Huriyani, and Eni Zulaiha, 'Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 13.No. 1 (2023), pp. 23–34.

apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal. Jadi konsep kesetaraan adalah konsep filosofis yang bersifat kualitatif, tidak selalu bermakna kuantitatif.¹⁷⁴

Menurut John Rawls dalam *A. Theory of Justice* (1971, dalam Megawangi, 1998) menerangkan konsep kesetaraan dalam kesempatan, ia berpendapat bahwa kesetaraan ini harus berarti “those with similiar abilities and skills should have the same life chnces” (bagi mereka yang mempunyai kemampuan dan keahlian sama harus mempunyai kesempatan sama).¹⁷⁵

Menurut Tawney dalam bukunya *Equality* (1952, dalam Megawangi, 1998) menyatakan suatu konsep kesetaraan yang disebut “person-regarding equality” atau konsep kesetaraan yang mengakui faktor spesifik perseorangan. Konsep ini mirip dengan konsep kesetaraan kontekstual. Kesetaraan menurut konsep ini bukan dengan memberi perlakuan yang sama kepada setiap manusia yang mempunyai kebutuhan yang berbeda, melainkan dengan memberikan perhatian sama kepada seluruh manusia agar kebutuhannya yang sesuai dengan masing-masing individu dapat terpenuhi. Fokus utama dari konsep ini memberikan perhatian dan kehormatan yang sama kepada setiap manusia, sedangkan perlakuan yang diberikan adalah disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masing-masing individu. Tawney mengatakan bahwa kesetaraan yang adil adalah konsep yang mengakui faktor spesifik seseorang dengan memberikan haknya sesuai dengan kondisi perorangan. Artinya kesetaraan adalah bukan

¹⁷⁴ Puspitawati.

¹⁷⁵ Andriani Kusumawati, ‘Kepemimpinan Dalam Perspektif Gender: Adakah Perbedaan?’, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1.1, pp. 1–44.

kesamaan matematis, melainkan lebih kepada kesetaraan adalah bukan kesamaan (sameness) yang sering menuntut persamaan matematis, melainkan lebih kepada kesetaraan yang adil sesuai dengan konteks masing-masing individu.¹⁷⁶

Dengan kata lain kesetaraan gender adalah memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk sama-sama menikmati hasil pembangunan. Maka emansipasi dan kesetaraan adalah hal yang wajib diwujudkan, akan tetapi jangan sampai kebablasan hanya karena mengatasnamakan kesetaraan justru mengabaikan kodrat yang sudah ditetapkan dengan sibuk berkarir dan mengabaikan kasih sayang keluarga.¹⁷⁷

Pengertian kesetaraan gender menurut berbagai aliran feminis adalah:

a. Feminis Liberal

Upaya untuk memperoleh hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan mulai berkembang sejak abad 18. Meskipun gerakan keadilan ini, tepatnya pada abad 18 belum disebut gerakan kesetaraan gender tetapi nilai yang diusung sama dengan nilai dan harapan kaum feminis. Kesetaraan gender menurut feminis liberal adalah kesamaan hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan baik bidang pendidikan, hak politik, dalam keluarga, sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya.¹⁷⁸

Menurut feminis liberal perempuan dan laki-laki tidak harus selalu sama, karena pada dasarnya dalam beberapa hal memang berbeda terlebih biologis. Tetapi mereka menilai perbedaan itu bukanlah pembenaran untuk mendiskriminasi perempuan. Mereka juga mendukung kerjasama antara laki-

¹⁷⁶ Kusumawati.

¹⁷⁷ Nazuli.

¹⁷⁸ Nur Azizah, 'Aliran Feminis Dan Teori Kesetaraan Gender Dalam Hukum', *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1.1 (2021), pp. 1–10, doi:10.30984/spectrum.v1i1.163.

laki dan perempuan untuk kesejahteraan bersama. Aliran feminis ini dinilai sebagai gerakan kesetaraan paling moderat.¹⁷⁹

b. Feminis Radikal

Feminis radikal muncul pada tahun 1960 an dengan menusung gerakan kesetaraan ekstrim jauh dari citra feminis liberal yang mendukung kerjasama laki-laki dan perempuan. Berdasarkan tantangan pada zamannya di mana perempuan selalu menjadi korban tindak kekerasan seksual, fisik, dan mental secara berkelanjutan dalam keluarga, budaya dan sosial merambah pada aspek lainnya. Kerasnya tantangan yang dihadapi perempuan saat ini memunculkan gerakan radikal di mana laki-laki dipandang sebagai musuh perempuan.¹⁸⁰

Teori kesetaraan gender dalam gerakannya adalah perempuan untuk memperoleh kembali haknya sebagai manusia seutuhnya harus menjauh dari laki-laki, meningkatkan kualitas diri, tidak menikah dengan laki-laki, tidak melahirkan dan mengancam kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Perempuan harus mampu bersaing dengan laki-laki dalam segala bidang dan bahkan harus mengalahkan laki-laki.¹⁸¹

c. Feminis Marxis

Teori feminis Marxis diambil dari teori Karl Marx tentang status kepemilikan. Menurut Karl Marx yang disebut dengan marxis, kepemilikan pribadi secara sepihak dapat merugikan orang lain, terlebih dalam ranah keluarga. Pada kalangan feminis Marxis memandang bahwa situasi di mana laki-laki sebagaimana yang berlaku di Indonesia menurut hukum keluarga

¹⁷⁹ Azizah.

¹⁸⁰ Azizah.

¹⁸¹ Azizah.

dan budaya memposisikan wanita atau istri sebagai ibu rumah tangga. Posisi di mana istri hanya bertindak sebagai ibu rumah tangga dimana bertugas mengurus segala kepentingan rumahtangga tanpa berkarir, maka wanita dianggap tidak bekerja atau tidak menghasilkan sesuatu yang penting. Menarik pada pemikiran feminis Marxis berpandangan bahwa budaya kapitalis melihat hasil hanya dari materi maka akan merugikan perempuan.¹⁸²

d. Feminis Muslim dan Kesetaraan Gender

Dalam Islam sendiri sudah ada gerakan bernilai kesetaraan gender yang dilakukan Rasulullah berdasarkan dalil ayat Al-Quran. Sebelumnya di masa Arab Jahiliyah dan seluruh dunia laki-laki bebas menikah tanpa batas istri, bebas menceraikan istri, perempuan sebagai pemuas sex, terjadi pembunuhan bayi perempuan, perempuan lebih rendah dari budak laki-laki, perempuan tidak berhak atas warisan. Kemudian setelah kehadiran Islam, oleh Rasulullah semua hal itu dihapus. Secara bertahap perempuan dihargai dan diayomi. Perempuan memiliki hak menentukan siapa suaminya, perempuan berhak menolak calon suaminya, perempuan berhak atas nafkah bahkan setelah bercerai, perempuan berhak mengajukan cerai, perempuan bebas menjalani kehidupan bahkan di masa Rasulullah perempuan memiliki hak dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum secara setara berdasarkan keseimbangan relasi.¹⁸³

Konsep kesetaraan gender dalam Islam adalah relasi dan kerjasama, yaitu antara laki-laki dan perempuan dua manusia yang tidak dapat saling melepas diri saling membutuhkan dalam segi aspek apapun. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan

¹⁸² Azizah.

¹⁸³ Azizah.

tersebut dijadikan alasan untuk saling melengkapi dan terbangunnya relasi yang baik antara laki-laki dan perempuan.¹⁸⁴

e. Teori hukum Feminis (Feminist Legal Theory)

Feminis Jurisprudence muncul pada akhir tahun 1960 mengikuti pergerakan kaum feminis Amerika. Kemunculan feminis jurisdiksen merefleksikan ketertarikan feminis di bidang hukum. Hal ini disebabkan teori-teori hukum, system hukum, dan pemberlakuan hukum dalam suatu negara tidak berwawasan perempuan. Sehingga tidak ada hukum yang membicarakan hak perempuan. Hukum adalah aspek negara yang harus lebih diperhatikan terlebih menghubungkannya dengan teori kesetaraan gender. Hukum diakui sebagai alat yang sangat kuat sebagai ketentuan yang legal. Dengan kaidah hukum atau hukum bersifat maskulin, patriarki, tidak berwawasan gender tentu akan menempatkan perempuan pada posisi terbelakang tidak berkembang. Terlebih legalitas hukum yang tidak mengcover hak perempuan merugikan secara langsung dan parahnya berkekuatan hukum merendahkan kaum perempuan.¹⁸⁵

Weisberg kemudian mengemukakan beberapa teori Feminist Legal Theory yang dipengaruhi aliran feminis sebelumnya:

- 1) Menurut Feminist Legal Theory negara, hukum, dan masyarakat berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender atau malah sebaliknya;
- 2) Penganut aliran feminis yang notabene adalah perempuan merasa tidak terlindungi dengan system hukum yang diberlakukan, karena kerap kali

¹⁸⁴ Azizah.

¹⁸⁵ Azizah.

terjadi perubahan struktur hukum maupun struktur sosial di dalam suatu komunitas global ataupun hubungan antara teori dan praktek yang terjadi, yang dielaborasi dalam suatu kasus tertentu dengan efek tertentu;

- 3) Kelompok FLT berasumsi bahwa hukum adalah produk ideologi tertentu, yakni ideologi yang dianut kaum laki-laki. Sehingga hukum yang lahir seksis, bias gender. Hukum adalah cerminan laki-laki, hukum adalah untuk mempertahankan sifat maskulin laki-laki.¹⁸⁶

Meskipun tujuan Feminis aliran ini adalah guna memperkuat kedudukan perempuan dalam negara, sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya melalui hukum, tetapi kelompok ini menentang adanya hukum khusus perempuan, di mana hukum memperlakukan perempuan secara khusus. Ketentuan demikian hanya akan membuat perempuan kembali pada titik rendah bahkan dinilai lemah. Contoh, ketentuan yang menyebutkan bahwa perempuan harus dilindungi oleh laki-laki.¹⁸⁷

Menurut aliran ini, seseorang tidak seharusnya dilindungi hanya berdasarkan alasan jenis kelamin. Tetapi seharusnya dasar sesama kemanusiaan yang artinya laki-laki dan perempuan sama-sama saling melindungi. Tetapi metode netralisasi yaitu penyamaan secara rata dalam hukum juga tidak dibenarkan, yakni menganggap bahwa laki-laki dan perempuan sama seutuhnya dalam aspek dan perlakuan. Malah demikian hanya akan merugikan perempuan. Contoh: Dalam tatanan Lembaga, badan usaha, perusahaan, dan apapun sistem kerja setiap jenis kelamin disamakan, sehingga ibu yang baru melahirkan dipaksa masuk kerja, ibu menyusui tidak

¹⁸⁶ Azizah.

¹⁸⁷ Azizah.

memiliki tempat untuk khusus menyusui.¹⁸⁸

5. Faktor Penyebab Terjadinya Permasalahan Gender

Beberapa hal yang dikemukakan sebagai bentuk ketimpangan gender secara umum yaitu marginalisasi, subordinasi, stereoptipe, kekerasan (violence), dan beban kerja ganda sebagai istri. Nugroho (2011) menjelaskan bias gender atau ketimpangan gender tersebut sebagai berikut:

a. Marginalisasi

Marginalisasi adalah bentuk pembatasan terhadap perempuan. Perempuan pada posisi terpinggir. Disebabkan anggapan-anggapan negative terhadap keadaan perempuan yakni perbedaan gender perempuan pada posisi terpinggir. Dalam keluarga, kesempatan bekerja, Pendidikan, politik, ekonomi perempuan mendapat sisa bagian bahkan tidak dianggap penting dalam beberapa aspek tersebut. Akibatnya perempuan dalam rekrut pekerjaan, ekonomi, dan Pendidikan tidak diperbolehkan. Sekalipun turut dalam pekerjaan perempuan memperoleh gaji lebih sedikit dari laki-laki tidak memandang bagaimana hasil dan kualitas pekerjaan.¹⁸⁹

b. Subordinasi

Dampak negative dari perbedaan gender adalah subordinasi pada perempuan. Subordinasi adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan berdasarkan penilaian terhadap jenis kelamin. Oleh sebab perempuan dipandang lemah, gemulai, cengeng, kurang logis, lebih menggunakan perasaan, dan anggapan-anggapan feminis lainnya akibatnya perempuan ditempatkan pada peran inferior, yakni menjaga anak, memasak, mengurus rumah tangga, tidak perlu berpendidikan tinggi, wanita berkarir, karirnya dianggap hanya sampingan, tugas pokok adalah sebagai ibu

¹⁸⁸ Azizah.

¹⁸⁹ Azizah.

rumah tangga. Masih banyak peran-peran perempuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan jenis kelamin belaka dampak perbedaan pandangan terhadap gender, perempuan diperlakukan tidak pada sewajarnya. Bahkan anggapan bahwa suami berhak memberikan pengajaran pada istri, sehingga suami memiliki hak memukul istri bahkan membentak. Hal tersebut dinamakan kekerasan fisik dan psikis.¹⁹⁰

c. Stereoptipe

Adanya pelabelan secara general pada setiap jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin perempuan sudah otomatis menyandang label cengeng, lemah, lembut, gemulai, tidak logis, lebih menggunakan perasaan, dan sebagainya. Disebabkan ditemukan sifat-sifat tersebut melekat pada beberapa perempuan, maka seluruh perempuan di muka bumi menyandang label tersebut tanpa terkecuali. Tentu perbuatan mengeneralkan perempuan sangat merugikan disebabkan tidak setiap perempuan layak menyandang label tersebut. Meskipun pada dasarnya tidak ada yang salah sari bersifat lembut dan gemulai atau cengeng, tetapi pelabelan ini mempengaruhi pola pikir dan cara pandang sosial pada perempuan.¹⁹¹

e. Beban Kerja Ganda

Dalam keluarga istri kerap kali dianggap sebagai anggota keluarga yang harus dipimpin suami. Istri harus mematuhi suami dalam situasi apapun. Tugas pokok istri adalah sebagai ibu, pengurus rumah tangga yang biasa disebut ibu rumah tangga. Maka sesibuk apapun istri dalam karirnya, istri wajib mengutamakan tugas rumah yakni mengurus anak, melayani suami, memasak, mencuci dan tugas rumah tangga lainnya. Karir perempuan harus

¹⁹⁰ Azizah.

¹⁹¹ Azizah.

dikesampingkan. Sehingga sebelum dan sesudah bekerja di luar rumah, istri wajib mengerjakan tugas-tugas rumah. Demikian bentuk beban kerja ganda yang terjadi dalam keluarga.¹⁹²



¹⁹² Azizah.